


Seri Dokumentasi 023

Yadi Janwari

IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM DI INDONESIA



Penyunting: Cik Hasan Bisri

MADRASAH MALEM REBOAN

Pengantar Penyunting

Tulisan Dr. Yadi Janwari tentang “Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia”, dipresentasikan dalam diskusi ketigapuluh delapan, tanggal 18 Pebruari 2014. Ia merupakan bagian dari tema “Transformasi Islam di Indonesia” yang dikoordinasikan oleh Prof. Dr. Asep S. Muhtadi. Dalam kajian ekonomi Islam di Indonesia ada juga yang memberi simbol ekonomi “syari’ah” dengan ragam institusinya, di antaranya perbankan syari’ah sebagai salah satu pilihan dalam menggerakkan ekonomi nasional. Yadi lebih memilih simbol “islam” ketimbang “syari’ah”.

Menurut Yadi, diasumsikan bahwa ekonomi berbasis Islam ini telah tumbuh dan berkembang seiring dengan datangnya Islam di Nusantara. Ia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa sering disinggahi pedagang asing, seperti Lamuri, Barus, dan Palembang di Sumatera; Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa.

Apa yang dikemukakan oleh Yadi merupakan abstraksi dari suatu gejala mengenai wacana dan kegiatan ekonomi di kalangan muslim Indonesia. Kemudian menjadi suatu gagasan yang dinamakan sebagai ekonomi Islam. Secara institusional ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai norma-norma Islam yang dipedomani dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa di kalangan komunitas muslim Indonesia. Ia mencakup pemenuhan kebutuhan hidup yang bervariasi. Tak dapat dibatasi hanya dalam bidang perdagangan atau jual beli saja.

Berkenaan dengan hal itu, implementasi ekonomi Islam secara internal terdiri atas beberapa unsur. Pertama, unsur norma Islam yang dijadikan pedoman berperilaku. Kedua, unsur manusia yang melakukan perbuatan ekonomi, baik muslim maupun nonmuslim. Ketiga, unsur barang dan jasa yang ditransaksikan. Keempat, unsur sarana dan prasarana yang diperlukan. Sementara itu, unsur-unsur eksternal berkenaan dengan struktur dan kultur masyarakat terma-

suk situasi politik yang berkembang, sumber daya alam yang tersedia, dan perkembangan teknologi yang dapat didayagunakan.

Menurut Yadi, dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam dihadapkan kepada beberapa tantangan, di antaranya lemahnya kondusivitas politik, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi Islam, serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan tidak kunjung membaik. Atas perihal tersebut Yadi mengajukan pilihan solusi. Yakni penguatan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi dan sebagai ilmu ekonomi, akselerasi sosialisasi ekonomi Islam, upaya perwujudan ekonomi Islam dalam perilaku ekonomi masyarakat, serta melakukan reformasi politik ekonomi di Indonesia.

Apa yang dikemukakan Yadi menunjukkan bahwa semua unsur tersebut, internal maupun eksternal, memiliki peluang yang sama untuk menjadi pendukung dan penghambat implementasi ekonomi Islam. Di sini, dapat dilakukan kajian evaluatif sebagai sarana untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Islam. Bila hal ini dapat dirumuskan, maka kajian ekonomi Islam dapat dikembangkan menuju suatu formulasi bidang kajian ekonomi bahkan ilmu ekonomi yang dapat memanfaatkan sarana berpikir matematika dan statistika.

Apa yang ditulis Dr. Yadi mengundang tanggapan yang beragam dari para peserta diskusi. Bahkan terjadi kontroversi. Di satu pihak ekonomi Islam merupakan keniscayaan untuk dijadikan pilihan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Namun di pihak lain ekonomi Islam dipandang sebagai wujud kelatahan yang, dalam implementasinya, tidak berbeda dengan ekonomi konvensional. Selain itu, solusi yang ditawarkan tidak didukung oleh potensi dan data yang dapat dikembangkan sebagaimana yang lazim digunakan dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi secara makro.

Bandung, 5 September 2014

Cik Hasan Bisri

Daftar Isi

Pengantar Penyunting — 1

Daftar Isi — 3

A. Pendahuluan — 4

B. Sejarah Ekonomi Islam di Indonesia — 5

C. Tantangan Pengembangan Ekonomi Islam — 12

D. Inisiatif Strategis — 15

E. Reformasi Politik — 23

F. Penutup — 24

Daftar Pustaka — 25

Tanggapan Tertulis

1. Nurrohman Syarif — 28

2. Cik Hasan Bisri — 32

Diskusi FB FKDU — 45

1. Cik Hasan Bisri

2. Murasa Sarkaniputra

3. Fauzan Ali Rasyid

4. Yudi W. Darmalaksana

5. Saeful Anwar

6. Anton Athoillah

7. Setia Mulyawan

8. Asti Meiza Abdullah

9. Beni Ahmad Saebani

A. Pendahuluan

Diskusi tentang ekonomi Islam, khususnya di dunia Islam terus mengalami peningkatan. Apalagi saat ini, ekonomi Islam bukan lagi sebagai "barang baru", melainkan telah menjadi sesuatu yang sudah banyak dikenal di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Kehadiran *term* ekonomi Islam ini tidak lagi merupakan sebuah momok yang menakutkan, tetapi justru menjadi angin segar, yang bisa membawa pencerahan bagi kesejahteraan umat manusia. Inilah sebabnya, mengapa ekonomi Islam mendapat respons positif dari berbagai negara. Respons tersebut bukan hanya dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga dari negara-negara yang disebut sebagai negara sekuler. Hal ini menjadi tanda bahwa ekonomi Islam sedang berada dalam posisi *rahmah li al-'ālamīn*.

Sehubungan dengan itu, Umer Chapra menyatakan bahwa Islam telah menawarkan sebuah sistem ekonomi. Islam menekankan agar menggunakan sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia dan menyediakan mereka kondisi kehidupan yang layak.¹ Sehubungan dengan itu, bahwa upaya implementasi ekonomi Islam hendaknya diwujudkan dalam bentuk merealisasikan ketentuan-ketentuan ekonomi yang berasal dari Allah sebagaimana termuat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun demikian, eksistensi ekonomi Islam yang tampak dewasa ini masih saja dipandang belum maksimal. Oleh karena itu, masih dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk dapat lebih mengimplementasikan ekonomi Islam tersebut. Atas dasar inilah, maka tulisan ini kemudian disusun, sebagai salah satu bentuk cetak biru atau "mimpi" penulis dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam ke depan, khususnya di Indonesia.

Untuk kepentingan itu, maka pada tulisan ini akan menyajikan dua aspek utama, yaitu tentang tantangan dan peluang pengembangan ekonomi Islam dan inisiatif strategisnya. Namun, sebelum masuk pada dua pembahasan itu akan diawali terlebih dahulu de-

¹ M. Umer Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, diterjemahkan oleh Lukman Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), him. xxxiii.

ngan deskripsi tentang sejarah ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini penting untuk disajikan agar dalam tulisan berikutnya memiliki kontinuitas yang paralel dan tidak parsial.

B. Sejarah Ekonomi Islam di Indonesia

Sulit memang untuk menentukan kapan ekonomi Islam itu mulai masuk dan kemudian tumbuh di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ditemukan data ril tentang kapan ekonomi Islam itu diimplementasikan di Indonesia. Namun demikian, diasumsikan bahwa ekonomi berbasis Islam ini telah lahir seiring dengan datangnya Islam ke Nusantara. Sebab, datangnya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ktuesa dan ketujuh sering disinggahi pedagang asing, seperti Lamuri (Aceh), Barus, dan Palembang di Sumatera; Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa.²

Implementasi ajaran Islam tentang *tijârah* telah ditunjukkan oleh para pembawa Islam tersebut, yang kemudian berkelanjutan dilaksanakan oleh para pemeluk Islam berikutnya. Tidak sedikit mereka yang masuk Islam saat itu beralasan karena faktor ketertarikannya dalam hubungan ekonomi dengan umat Islam. Di beberapa wilayah, misalnya di Jawa, tidak sedikit para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa masuk Islam disebabkan karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang muslim.³

Selain itu, dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini juga tercatat bahwa para pendakwah Islam itu umumnya para pelaku bisnis. Misalnya, K. H. Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Is-

² Taufiq Abdullah (ed.), *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), hlm. 34.

³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 201-202.

lam (SDI) sebagai wadah untuk mengimplementasi ekonomi berbasis Islam, K. H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) adalah seorang pedagang batik, dan K. H. A. Hasan (pendiri Persatuan Islam) juga adalah seorang pedagang di Singapura. Demikian pula para pedagang batik, perak, kretek dan tekstil dari Pekalongan, Tasikmalaya, Laweyan (Solo), Godean, Kotagede, Karangakajen, Kauman (Yogyakarta), Kudus, dan Gresik adalah pusat pengusaha muslim.⁴ Sehubungan dengan itu, Lance Castles menyimpulkan bahwa Islam mula-mula berkembang di antara golongan pedagang, dan kota-kota pantai utara Jawa yang di-Islamkan lebih dahulu.⁵

Dengan demikian, kehadiran Islam ke Indonesia pada mulanya berbarengan dengan pergerakan ekonomi. Oleh karena itu, substansi ekonomi Islam akan mendapatkan perhatian di awal perkembangan Islam ini. Kalau begitu, maka bisa dipahami bahwa benih-benih ekonomi Islam telah ada semenjak Islam masuk ke wilayah Indonesia.

Secara sosiologis, pranata ekonomi berdasarkan Islam telah di-realisasikan oleh umat Islam sejak lama. Realisasi pranata ekonomi Islam dalam kehidupan umat Islam ini bisa jadi sebagai salah satu bentuk internalisasi ajaran Islam yang telah berlangsung sejak lama. Internalisasi ini juga merupakan proses penyerapan ajaran Islam yang telah didakwahkan oleh para penyebar Islam sebelumnya dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah dimaklumi dalam sejarah peradaban Islam bahwa Indonesia pernah dikuasai dan diperintah oleh beberapa kerajaan besar Islam, sehingga sedikit banyak berpengaruh pada pola perilaku masyarakat,⁶ termasuk di dalamnya penerapan pranata ekonomi.

⁴ Lihat: M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm. 120.

⁵ Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hlm. 31.

⁶ Lihat Badri Yatim, *Sejarah.....*, hlm. 205-256.

Sebut saja pranata *maro*, *nengah*, atau *mertelu* adalah pranata ekonomi yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tradisional dalam bidang pertanian atau peternakan. Baik merupakan hasil internalisasi ajaran Islam maupun secara kebetulan, pranata ini secara substantif selaras dengan salah satu akad dalam *fiqh al-mu`âmalah*, yakni akad *muzâra`ah*. Antara *maro*, *nengah*, atau *mertelu* dengan *muzâra`ah* memiliki banyak kesamaan dalam beberapa unsur, yakni ada pemilik tanah, pengelola tanah, tanah yang akan digarap, dan pembagian keuntungan. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang peternakan; dan bahkan dalam bidang perdagangan (*tijârah*).

Selanjutnya, dalam sejarah hukum Islam di Indonesia ditemukan beberapa materi hukum yang secara substantif diambil dari hukum ekonomi Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil menggambarkan betapa hukum ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Jika memakai teori resepsi, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi Islam itu telah diresepsi atau diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa transformasi hukum ke dalam dua undang-undang itu didasarkan pada hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang umumnya telah diwarnai oleh ajaran Islam.

Dengan dua ilustrasi di atas, secara sosiologis dan yuridis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pranata ekonomi Islam telah direalisasi oleh masyarakat bangsa Indonesia sejak lama. Pranata ekonomi dan hukum ekonomi Islam itu hingga saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Bahkan, dalam bidang pertanian, penerapannya tidak hanya selaras dengan akad *muzâra`ah*, tetapi diterapkan pula beberapa akad lain, seperti *musâqqâh* atau *ijârah*. Hal ini memberikan bukti bahwa pranata ekonomi Islam itu masih dirasakan kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam mengatur prinsip operasional dan mekanisme ekonomi.

Secara parsial, perhatian umat Islam terhadap ekonomi Islam telah muncul jauh-jauh hari sebelumnya. Gagasan tentang ekonomi Islam telah muncul sejak awal abad ke-20 ketika Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI). Pendirian SDI ini mengisaratkan keinginan umat Islam untuk merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetisi perdagangan Cina.⁷ Sistem ekonomi yang dikembangkan kolonialisme Belanda saat itu merepresentasikan sistem ekonomi kapitalis, yang dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pendirian SDI bisa diasumsikan sebagai bentuk implementasi ekonomi Islam, terutama dalam bidang *tijârah*.

Gerakan untuk mengimplementasikan ekonomi Islam ini kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yakni H. O. S. Tjokroaminoto. Pada tahun 1924 Tjokroaminoto menulis buku berjudul “Sosialisme Islam”. Buku ini merefleksikan tentang gagasan dan ide tentang sistem ekonomi Islam yang dihadapkan secara tajam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Selain itu, dengan gerakan ekonomi Serikat Dagang Islam/Serikat Islamnya, H. O. S. Tjokroaminoto juga memunculkan gagasan sekaligus juga aplikasi ekonomi yang berbasis syari`ah. Gerakan ekonominya ini, dalam sejarah, berupaya merekonstruksi sosial-ekonomi yang berkembang, yang bernuansakan eksploitasi dan monopoli yang kapitalistik.

Kemudian pada tahun 1950-an terbit buku “Bersamaisme” yang ditulis oleh Kaharuddin Yunus. Substansi buku ini, termasuk buku “Sosialisme Islam” karya H.O.S. Tjokroaminoto berupaya menjembatani polemik yang semakin tajam antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis. Keduanya berupaya menawarkan ekonomi yang berbasis ajaran Islam sebagai alternatif. Namun, da-

⁷ Lihat Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 763.

lam perkembangannya kedua buku tersebut tidak mendapatkan respons yang positif dari umat Islam. Hal ini bisa jadi disebabkan karena konsentrasi umat Islam pada umumnya lebih diarahkan pada persoalan politik, sehingga aspek ekonomi terabaikan.

Sejak saat itu, gagasan tentang ekonomi Islam tidak populer di kalangan umat Islam. Padahal pada tahun 1950-an ini, menurut ahli ekonomi dan pemikir muslim, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis tengah memasuki masa krisis; dan bahkan hampir mati. Teori-teori ekonomi konvensional telah dinyatakan mati karena beberapa alasan. Pertama, paradigma yang dipakainya tidak mengacu pada kepentingan masyarakat, sehingga ada dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Kedua, teori ekonomi tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, teori ekonomi tidak mampu menyelaraskan hubungan antara negara-negara di dunia, terutama antara negara maju dengan negara-negara berkembang dan terbelakang.

Walaupun gagasan ekonomi Islam secara komprehensif mengalami stagnasi, namun kajian hukum ekonomi Islam secara aspektual terus berlangsung. Aspek hukum ekonomi Islam yang paling banyak dikaji saat ini adalah masalah *ribâ'*. Kajian tentang *ribâ'* ini menjadi sangat menarik perhatian umat Islam ketika dihubungkan dengan masalah bunga bank. Untuk kepentingan ini, maka di kalangan umat Islam telah terjadi diskursus yang sangat panjang dan melelahkan, sekalipun hasilnya tidak dapat diwujudkan secara ril. Sebab, hasil diskusi itu tidak berimplikasi sosial ke dalam kehidupan umat Islam. Misalnya, diskusi itu menyimpulkan bahwa bunga bank itu sama dengan riba dan haram hukumnya, tetapi mayoritas umat Islam tetap saja berhubungan secara ekonomis dengan dunia perbankan.

Pada tahun 1968 Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan kajian mendalam tentang riba dan bunga bank. Keputusan yang diambilnya menyatakan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya,

adalah termasuk *syubhât*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Oleh karena itu, sesuai dengan petunjuk hadis, maka umat Islam mesti berhati-hati dalam menghadapi masalah yang *syubhât* tersebut. Sehubungan dengan itu, baru bisa diperbolehkan mempergunakan hal *syubhât* ketika keadaan sangat mendesak (*hajjah*).

Wacana mengenai ekonomi Islam secara komprehensif muncul kembali pada awal tahun 1980-an. Pada tahun 1982 di Ujung Pandang diselenggarakan suatu pertemuan untuk menggagas kembali tentang ekonomi yang berbasis Islam. Dalam pertemuan itu dilibatkan berbagai pakar, terutama pakar dalam bidang hukum Islam dan ilmu ekonomi. Sebagai hasilnya, dalam pertemuan itu umat Islam dapat menginventarisasi berbagai potensi dalam upaya mengimplementasikan ekonomi yang berbasis Islam. Substansi ekonomi yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dielaborasi secara sistematis. Demikian pula dengan potensi umat yang bisa digali lebih jauh tidak luput dari kajian dalam pertemuan tersebut. Akhirnya, pertemuan ini merekomendasikan bahwa ekonomi berbasis Syari'ah sangat mungkin untuk diimplementasikan di Indonesia.

Pada tahun berikutnya, 1983, di Bandung pun diselenggarakan seminar tentang Penelitian Sistem Ekonomi Islam. Dalam seminar ini tampaknya telah mampu merumuskan secara konseptual tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibedakan secara tajam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis; bahkan, sistem ekonomi Islam bisa dijadikan sebagai alternatif bagi sistem ekonomi yang diproduksi oleh pemikiran manusia. Selain itu, seminar ini pun telah mengelaborasi tentang potensi substantif dari syari'ah yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam mengimplementasikan ekonomi yang berbasis Syari'ah. Materi yang paling dipandang penting dalam seminar ini adalah tentang konsep kepemilikan menurut sistem ekonomi Islam.⁸

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 5.

Setelah kajian ekonomi Islam di Ujung Pandang dan Bandung di atas, kajian ekonomi Islam sempat stagnan. Kalaupun muncul kajian, persoalan yang dibahas kembali lagi kepada persoalan klasik, seperti persoalan tentang hukum bunga bank. Misalnya, pada bulan Juni 1985 Majelis Pengkajian (Forum Studi) Majelis Ulama Tk I Sumatera Utara dan Yayasan Baitul Makmur Medan menyelenggarakan pengkajian tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Kajian itu kemudian menyimpulkan bahwa (1) perbankan dan lembaga-lembaga keuangan nonbank adalah satu subsistem dari sistem ekonomi dewasa ini yang sulit dapat dihindarkan; (2) riba yang sifatnya *adh`afâ mudhâ`fah* (berlipat ganda) adalah hukumnya haram, sesuai dengan nash yang shahih dari al-Qur`an dan al-Sunnah; dan (3) bunga bank adalah masalah yang masih berbeda pendapat para ulama; pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut: mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sama dengan riba; membolehkan bunga bank karena menganggapnya tidak sama dengan riba, yang diharamkan oleh syari`at Islam; dan bunga bank adalah haram, tetapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarkannya, maka dibolehkan (karena dianggap darurat).⁹

Wacana ekonomi Islam muncul kembali pada awal tahun 1990-an seiring dengan motivasi yang kuat umat Islam untuk mendirikan bank yang berbasis Syari`ah. Pada dekade ini, diskursus tentang ekonomi Islam dan upaya mengimplementasikannya mulai tampak. Memang, hal itu lebih difokuskan pada aspek perbankan Syari`ah karena persoalan perbankan Islam tengah menjadi *focus of interest* dunia Islam, termasuk Indonesia. Walaupun demikian, *Islam economic content* tetap menjadi bahasan; sebab, bagaimana pun perbankan Islam merupakan bagian dari ekonomi Islam secara integral.

⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 584-587.

Diskursus tentang bank Islam ini diawali oleh lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Keputusan lokakarya tersebut dalam Bab II tentang Status Hukum Bunga Bank antara lain berisi, bahwa dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*masyaqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dengan sistem bunga bank, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, sepanjang demi kelanjutan pembangunan nasional. Ataupun secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*).

Hasil lokarkarya itu kemudian dibahas kembali secara mendalam dalam Munas V Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990. Di akhir Munas itu, MUI merekomendasikan untuk segera mendirikan bank Islam di Indonesia. Rekomendasi MUI ini kemudian mendapatkan respons positif dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Kemudian MUI dan ICMI membentuk tim gabungan untuk mendirikan bank Islam. Hasilnya, pada tanggal 1 November 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pendirian BMI oleh MUI dan ICMI ini, dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, merupakan langkah awal yang strategis bagi perkembangan institusi ekonomi Islam berikutnya. Sebab, sejak saat itu diskursus dan kajian tentang ekonomi Islam, terutama aspek lembaga keuangan Islam, semakin semarak dan bergairah di berbagai kalangan umat Islam.

C. Tantangan Pengembangan Ekonomi Islam

1. Kondisi Politik

Tantangan kondisi politik berkaitan dengan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab, bagaimana pun, implementasi ekonomi Islam di Indonesia akan ber-

kait dengan masalah kebijakan dan regulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat membutuhkan kedua institusi tersebut.¹⁰

Menurut Umer Chapra, pada umumnya kondisi politik yang terjadi di negara-negara Muslim dewasa ini tidak cukup kondusif dan bahkan menjadi tembok penghalang bagi realisasi ekonomi Islam.¹¹ Keadaan seperti ini tampaknya terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini muncul karena para politisi yang tampil ke pentas politik lebih didominasi oleh para "nasionalis" atau "abangan" yang tidak memiliki *concern* terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, maka reformasi politik di negara-negara Muslim ini perlu untuk segera dilakukan. Pada gilirannya keadaan politik ini lebih berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam. Perubahan iklim politik ekonomi ini hendaknya dilakukan secara gradual atau bahkan kultural. Atau, menurut istilah Umer Chapra, reformasi politik ini hendaknya dilakukan secara damai dan mengedepankan Islam sebagai *rahmah lil `alamin*.¹²

2. Kondisi Sosiologis

Tantangan kondisi sosiologis ini berkaitan erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi Islam untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang sangat memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat.¹³ Deis-

¹⁰ Molornya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan Syari`ah menjadi undang-undang Syari`ah bisa jadi merupakan salah satu bukti bahwa *political will* dari legislatif untuk mengimplementasikan ekonomi Islam masih lemah.

¹¹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 304.

¹² M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi.....*, hlm. 305.

¹³ Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, pemujaan terhadap sistem ekonomi Barat ini disebabkan karena sebagian besar pakar ekonomi bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan tentang masalah ekonomi dari konsepsi-konsepsi Barat yang sama

lamisasi yang telah berlangsung berabad-abad ini ternyata telah menyebabkan kerangka pemikiran umat Islam menjadi stagnan dan apriori terhadap konsepsi ekonomi Islam. Atas dasar itulah, maka menurut Umer Chapra, tugas ilmu ekonomi Islam itu lebih luas dan jauh lebih sulit daripada ilmu ekonomi konvensional.¹⁴

Kedua seperti ini kemudian berimplikasi pada lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam akan ekonomi Islam. Bagaimana mungkin umat Islam itu dapat merealisasikan ekonomi Islam, bila pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu juga masih lemah. Oleh karena itu, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi Islam menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam di Indonesia.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, keadaan seperti ini merupakan implikasi dari upaya sistematis penjajah Belanda untuk menterbelakangkan bangsa Indonesia. Dari mulai keterbatasan menuntut ilmu sampai pada pemberlakuan hukum secara diskriminatif telah menjadikan kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia terbelakang dan dampaknya masih terasa hingga saat ini.¹⁵ Tampaknya setelah krisis moneter 1998 sampai saat ini perekonomian Indonesia belum juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, angka kemiskinan semakin hari semakin meningkat, yang secara ekonomis tidak memungkinkan untuk melakukan investasi.

sekali tidak menyinggung sedikit pun tentang konsepsi Islam dalam masalah perekonomian. Lihat Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 53.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi.....*, hlm. 317.

¹⁵ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan.....*, hlm. 50-51.

Selaras dengan itu, saat ini ekonomi umat Islam lebih banyak diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, sehingga sulit untuk dialokasikan untuk investasi. Padahal, sebagaimana dimaklumi bahwa dewasa ini, implementasi ekonomi Islam di Indonesia banyak berbentuk lembaga keuangan Syari`ah. Sementara pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan Syari`ah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, terutama dalam menginvestasikan dananya. Bila kemampuan masyarakat untuk berinvestasi lemah, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan lembaga-lembagan keuangan syari'ah tersebut.

D. Inisiatif Strategis

1. Penguatan Sistem Ekonomi Islam

Gagasan tentang penguatan sistem ekonomi Islam ini tampaknya perlu dipertegas kembali. Banyak kalangan yang meragukan keberadaan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi. Dengan alasan, sebuah sistem ekonomi selain kuat dalam aspek konsep juga mesti tampak implementasinya dalam masyarakat luas. Menurut Mian M. Nazeer, sistem ekonomi merupakan sebuah refleksi tentang "bagaimana" dan "mengapa" fokus perjuangan manusia, dan ia berada dalam resolusi dan regulasi pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" tersebut, yang merupakan salah satu yang membedakan sebuah sistem ekonomi dari sistem ekonomi yang lain.¹⁶

Secara bahasa, sistem berarti suatu keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan.¹⁷ Dengan kata lain, sistem berarti sebuah totalitas terpadu yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mem-

¹⁶ Mian M. Nazeer, "The Framework of an Islamic Economic System," dalam M. Nawaz Khan (ed). *Economic System of Islam*, (Karachi: National Bank of Pakistan, 1980), hlm. 105.

¹⁷ M. A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 15.

pengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu. Dengan pengertian sistem ini, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dari pengertian ini pula, maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam tentang ekonomi dapat dinyatakan sebagai sebuah sistem ekonomi. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam tentang ekonomi adalah ajaran yang bersifat integral, yang tidak terpisahkan baik dengan ajaran Islam secara keseluruhan maupun dengan realitas kehidupan.

Selain itu, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah sistem ekonomi telah terpenuhi oleh ajaran Islam. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian tersebut; (2) motivasi dan perilaku pengambil keputusan atau pemain dalam sistem itu; (3) proses pengambilan keputusan; dan (4) lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Sebagai sebuah sistem ekonomi, maka yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain terletak pada dua aspek penting, yakni pemilikan atas faktor-faktor produksi dan metode alokasi faktor-faktor produksi tersebut.

Dalam konteks tema yang diusung dalam tulisan ini, maka upaya yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan ekonomi Islam di Indonesia adalah memperkuat secara teoritis tentang pemaknaan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Di samping itu, juga perlu ada penguatan secara deskriptif tentang unsur-unsur yang mesti ada dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Menurut Monzer Kahf, untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam, semua organ yang mendukung struktur sosial-politik perlu bekerja sama untuk meraih tujuan yang sama.¹⁸ Dengan begitu, maka pada gilirannya ekonomi Islam akan diakui dunia sebagai sebuah sistem ekonomi.

¹⁸ Monzer Kahf, "Islamic Economics System – A Review," dalam Syed Omar Syed Agil and Aidit Ghazali (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*. (Kuala Lumpur: CERT Publications, 2005), hlm. 82.

2. Penguatan Ilmu Ekonomi Islam

Inisiatif strategis ini sangat penting mengingat saat ini masih banyak kalangan yang meragukan eksistensi ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Keraguan ini, tentu saja, akan berimplikasi pada perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Ketika ekonomi Islam bisa dipandang sebagai sebuah ilmu, maka ia akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sebab, salah satu indikator ilmu adalah berkembang.

Ekonomi Islam itu sendiri sebenarnya dapat dipandang sebagai sebuah ilmu karena ia merupakan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis.¹⁹ Selain itu, ekonomi Islam juga telah memenuhi unsur-unsur sebuah ilmu. Dalam perspektif filsafat ilmu, sebuah disiplin ilmu itu mesti memenuhi tiga unsur, yaitu ontologi (tentang apa?), epistemologi (tentang bagaimana?), dan aksiologi (tentang untuk apa?). Menurut Jujun S. Suriasumantri, ilmu itu terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi.²⁰ Unsur substansi dikenal dengan subyek (material dan formal) atau *subject matter* suatu disiplin ilmu. Sedangkan unsur informasi merupakan isi tuturan pemahaman dan penjelasan yang bersifat abstrak tentang unsur substansi itu, baik yang dapat diamati (*observable*) dan diukur (*measurable*) maupun yang tidak dapat diamati dan diukur. Sementara itu, unsur metodologi merupakan cara kerja yang "mengotak-ngatik" unsur substansi dan unsur informasi dengan menggunakan cara berpikir dan cara kerja tertentu, yang secara umum dikenal sebagai metode ilmiah.

¹⁹ Dalam "The Oxford Pocket English Dictionary", sebagai dikutip Abdul Mannan, menyebutkan bahwa ilmu bisa diartikan sebagai "pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis" atau "suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi mengenai dunia fisik, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa". Lihat, M.A. Mannan, *Teori dan Praktek.....*, hlm. 15.

²⁰ Lihat, Jujun S. Soeriasoemantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 42-43.

Menurut Masudul Alam Choudhury, ontologi dan epistemologi ekonomi Islam didasarkan pada *worldview* yang berbeda. Ia merupakan doktrin yang revolusioner, yang sulit dikategorikan kepada ilmu pengetahuan yang normal. Ia berbeda dan keluar dari garis normal berpikir.²¹ Berkait dengan masalah ini, Kuhn menulis, revolusi ilmiah di sini diambil untuk menjadikannya peristiwa perkembangan yang bukan kumulatif di mana sebuah paradigma yang lebih tua digantikan secara utuh atau pada sebagiannya oleh hal baru yang bertentangan.²²

Untuk unsur ontologi tampaknya telah dapat dipenuhi oleh ekonomi Islam mengingat materi ekonomi Islam telah banyak dibicarakan dan bahkan dituangkan dalam berbagai tulisan. Bahkan, belakangan materi ekonomi Islam ini telah ditulis secara sistematis, yang kadang-kadang sistematika pembahasan disesuaikan dengan sistematika pembahasan ekonomi konvensional, yang terlebih dahulu mengalami perkembangan.

Persoalan ekonomi Islam, dalam perspektif filsafat ilmu, ini muncul pada saat mengidentifikasi unsur epistemologi atau metodologi.²³ Persoalan ini mengemuka ketika menjawab pertanyaan: apakah ekonomi Islam telah memiliki metodologi yang mandiri? atau ekonomi

²¹ Masudul Alam Choudhury, "Islamic Economics and Finance: Where Do They Stand?," dalam *International Conference on Islamic Economics and Finance: Islamic Economics and Banking in The 21st Century*, (Jakarta: International Conference on Islamic Economics and Finance, 2005), hlm. 4.

²² T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago: University of Chicago, 1970), hlm. 152.

²³ Fungsi dasar metodologi dalam ekonomi Islam adalah untuk membantu dalam mencapai kebenaran. Intisari ekonomi Islam berisi dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalil ini suci secara alami. Untuk itu, pertanyaan tentang kebenaran atau kepalsuan dalil tidak muncul. Dalil itu adalah benar karena asal mereka. Metode ekonomi Islam adalah bahwa untuk setiap acuan situasi dibuat, pertama-tama, bagi dua sumber ini. Ini hanyalah setelah kita tidak mendapatkan petunjuk apa pun di dalam sumber itu bahwa alasan manusia masuk dan mempertanyakan kemunculan metodologi. Lihat, Muhammad Akram Khan. "Methodology of Islamic Economics" dalam Syed Umar Syed Agil and Aidit Hj. Ghazali, *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Kuala Lumpur: CERT Publications, 2005), hlm. 58.

Islam itu hanya sekedar mengadopsi metodologi yang dimiliki oleh ilmu ekonomi konvensional?

Berkait dengan metodologi ilmu ekonomi Islam, perlu diperjelas dahulu bahwa ilmu ekonomi Islam itu bisa diposisikan sebagai ilmu ekonomi normatif dan ilmu ekonomi positif. Ilmu normatif berarti bahwa ilmu ekonomi Islam mempersoalkan tentang bagaimana seharusnya sesuatu itu, sedangkan ilmu positif berarti ilmu ekonomi Islam juga mempersoalkan tentang masalah ekonomi yang muncul dalam kehidupan masyarakat (Islam). Sehubungan dengan itu, maka metodologi yang dapat dikembangkan dalam ilmu ekonomi Islam itu adalah metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif digunakan dalam ilmu ekonomi Islam normatif, sedangkan metode induktif digunakan dalam ilmu ekonomi Islam positif. Metode deduktif berarti bagaimana menurunkan nilai dan norma ekonomi yang termaktub dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah dalam tatanan ekonomi umat, sedangkan metode induktif berarti membuat generalisasi kegiatan ekonomi umat yang kemudian dihubungkan dengan al-Qur'ân dan al-Sunnah.

Dengan demikian, dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai ilmu dapat digunakan dua metode, yaitu metode deduktif dan metode induktif.²⁴ Metode deduktif digunakan untuk memahami substansi ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan pendapat para fuqaha. Sedangkan metode induktif digunakan untuk

²⁴ Untuk masalah ini, lihat pula M. A. Mannan, *Teori dan Praktek.....*, hlm. 16. Menurut Monzer Kahf, literatur Islam yang ada sekarang mengenai ekonomi Islam menggunakan dua macam metode. Pertama, metode deduksi yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha'*). Kedua, metode pemikiran retrospeksi yang dipergunakan oleh banyak penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan masalah ekonomi umat Islam dengan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan Petunjuk Tuhan. Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12.

membuat generalisasi dari berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi di kalangan umat Islam. Metode kedua ini, dewasa ini, sangat mungkin dilakukan mengingat umat Islam telah mulai merealisasikan nilai dan norma ekonomi Islam, seperti perbankan, asuransi, serta lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi Islam lainnya.

Dalam unsur aksiologis, munculnya ekonomi Islam sebenarnya merupakan tuntutan yang logis. Demikian pula secara estetik, ekonomi Islam dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, selaras, dan seimbang. Dalam kerangka yang sangat luas, ekonomi Islam dapat menjadi tuntutan etis untuk memperkecil ketidakadilan dan memperbesar kemakmuran bersama.

Secara logis ekonomi Islam dapat menjadi ekonomi alternatif pada dikotomi ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, yang pada saat bersamaan mulai dikritisi kelemahannya. Sedangkan secara estetik, ekonomi Islam telah melahirkan kekuatan ekonomi yang menjaga keseimbangan dan keselarasan sosial dalam harmoni kehidupan, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan tidak merusak tatanan dan harmoni kehidupan semesta. Adapun secara etis, ekonomi Islam dibangun di atas landasan *maqâshid al-syarî`ah*, yakni *hifzh al-dîn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-nashl*, *hifzh al-`aql*, dan *hifzh al-mâl*.

Dari uraian ini, maka dapat disimpulkan dalam upaya mengimplementasikan sistem ekonomi Islam ke depan perlu dilakukan penguatan terhadap disiplin ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Hal ini penting dilakukan, selain untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ekonomi Islam itu dapat dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu, juga merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam mengimplementasikan sistem ekonomi Islam ke depan.

3. Akselerasi Sosialisasi Ekonomi Islam

Sosialisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penyebarluasan ekonomi Islam – baik sebagai pengetahuan maupun sebagai sistem

– kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam. Strategi ini perlu dilakukan mengingat inti dari implementasi ekonomi Islam adalah bagaimana masyarakat bisa memahami dan merealisasikan ekonomi Islam itu. Tanpa pemahaman dan realisasi ini, maka ekonomi Islam menjadi "menara gading", yang membumbung di langit tanpa menapakkan kakinya di bumi.

Hingga saat ini, memang, upaya sosialisasi ekonomi Islam sudah dan sedang dijalankan. Namun masalahnya, akselerasi dari sosialisasi itu masih dipandang kurang dan lambat. Indikatornya bahwa masih banyak masyarakat Islam yang belum paham dengan makna dan hakikat ekonomi Islam itu sendiri. Dalam konteks perbankan Islam misalnya, tidak jarang muncul asumsi bahwa bank Islam itu tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, atau muncul statemen bahwa kredit di bank Islam jauh lebih memberatkan jika dibandingkan dengan kredit di bank Konvensional. Asumsi dan statemen ini merupakan indikator bahwa masyarakat Islam belum memahami betul tentang ekonomi Islam.

Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia sudah sangat banyak jumlahnya dan tersebar di berbagai tempat. Bahkan dewasa ini, hampir di setiap kecamatan telah ada Bank Perkreditan Rakyat Syari`ah (BPRS). Umat Islam tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan lembaga ekonomi atau keuangan Islam. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa partisipasi umat Islam terhadap lembaga ekonomi dan keuangan Islam itu masih kurang? Maka jawabannya, sudah hampir bisa dipastikan karena umat Islam tidak paham dengan lembaga ekonomi atau keuangan Islam itu.

Dari fenomena sosiologis seperti itu, maka upaya sosialisasi tentang ekonomi Islam ini perlu digalakan lagi dan lebih dipercepat. Ia mesti dilaksanakan secara integral dan komprehensif. Berbagai komponen umat Islam perlu mengambil peran aktif dalam sosialisasi ekonomi Islam, mulai dari cendekiawan, ulama, ustadz, mubaligh,

bahkan eksekutif dan legislatif.²⁵ Ekspresi dan kegiatan yang mengeksplor ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk digebyarkan. Bila ini semua telah dilakukan, maka pada gilirannya ekonomi Islam tidak lagi asing di telinga umat Islam, yang akhirnya mau mengimplementasikannya dalam perilaku ekonominya.

4. Perwujudan dalam Perilaku Ekonomi

Perilaku ekonomi (*economic behavior*) pada hakikatnya berkait dengan preferensi manusia dalam berpikir dan bertindak. Sedangkan preferensi manusia itu sendiri sangat bergantung nilai-nilai yang diyakininya, baik secara internal maupun secara eksternal.²⁶ Sehubungan dengan itu, maka bentuk implementasi ekonomi Islam dalam perilaku ekonomi adalah bagaimana umat Islam menjadikan ekonomi Islam sebagai rujukan dalam berperilaku ekonominya. Bahkan bukan sekedar itu, ekonomi Islam juga menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan aktifitas dan sistem perekonomian.

Secara sosiologis, bagaimana ekonomi Islam terinternalisasi dalam kehidupan umat Islam. Nilai dan prinsip yang termuat dalam ekonomi Islam mengikat secara ketat dalam perilaku ekonomi umat Islam. Dengan kata lain, nilai dan prinsip ekonomi Islam itu dapat mewarnai secara dominan dalam perilaku manusia pada semua jenis kegiatan ekonomi, seperti perilaku konsumsi, produksi, distribusi, dan kegiatan investasi lainnya.

²⁵ Menurut Hendri Tanjung, setidaknya ada tiga komponen yang harus terlibat dalam sosialisasi ekonomi Islam ini, yaitu: (1) eksekutif; (2) legislatif; dan (3) ulama/guru/pendidik. Eksekutif berperan dalam mengeluarkan kebijakan, legislatif berperan dalam membuat undang-undang dan peraturan lainnya, sedangkan ulama atau ustadz berperan dalam memberikan ceramah tentang ajaran ekonomi Islam. Lihat: Hendri Tanjung, "Akselerasi Sosialisasi Bisnis Syari'ah", dalam Wan Andy dkk. (Peny.), *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hlm. 56-57.

²⁶ Lihat: Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & AQSA-Publishing, 2007), hlm. 163.

Ketika ekonomi Islam telah terinternalisasi dalam perilaku ekonomi, maka implementasi ekonomi Islam akan menjadi sebuah kesadaran komunal. Dalam tataran aplikasinya, ia tidak perlu lagi ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Implementasi ekonomi Islam akan muncul dengan sendirinya. Bila ini terjadi, maka sikap ambivalen²⁷ yang selama ini muncul di kalangan umat Islam akan lenyap dengan sendirinya.

E. Reformasi Politik

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kondisi politik negara-negara Muslim tidak kondusif bagi pengembangan ekonomi Islam, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang mesti dilakukan adalah reformasi politik yang dapat melahirkan keadaan politik yang kondusif bagi implementasi ekonomi Islam. Dalam konteks ini, reformasi politik hendaknya diorientasi untuk menciptakan peran pemerintah sebagai mitra, katalisator, dan fasilitator dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam sebagai bagian ajaran Islam.

Untuk masalah hubungan antara negara dan implementasi Islam ini, ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Al-Mawardi menekankan bahwa pemerintahan yang efektif mutlak diperlukan untuk mencegah kezhaliman dan ketidakadilan. Oleh karena itu, negara harus tetap melanjutkan misi Rasulullah Saw., baik urusan duniawi maupun akhirat.²⁸ Selaras dengan ini, Ibn Taymiyah menyatakan bahwa Islam dan negara itu ber-

²⁷ Sikap ambivalensi hingga saat ini masih merasuki pemikiran dan perilaku umat Islam. Di satu sisi punya keinginan untuk mengimplementasikan ekonomi Islam dalam perilaku ekonominya, tetapi di sisi yang lain masih juga menerapkan nilai dan prinsip ekonomi konvensional. Hal ini, mungkin, lebih disebabkan karena situasi dan kondisi ekonomi yang tidak kondusif bagi orang yang bersangkutan.

²⁸ Ali bin Muhammad al-Māwardi, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.th.), hlm. 5.

hubungan erat dan masing-masing tidak dapat melakukan perannya secara efektif tanpa bantuan lainnya.²⁹

Sehubungan dengan itu, maka reformasi politik di Indonesia perlu dilakukan, sehingga kondisi politik – terutama peran eksekutif dan legislatif, lebih peduli pada pengembangan dan implementasi ekonomi Islam. Paling tidak, bagaimana eksekutif dan legislatif itu memiliki *concern* untuk mentransformasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam ekonomi Indonesia.

Selain inisiatif strategis di atas, dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam di Indonesia perlu dilakukan berbagai langkah praktis, sebagai berikut: (1) mendirikan berbagai pusat studi ekonomi Islam; (2) mendirikan asosiasi atau organisasi ekonomi Muslim; (3) Menerbitkan jurnal ilmiah ekonomi Islam; (4) memanfaatkan media masa sebagai lahan untuk mensosialisasikan ekonomi Islam; (5) merumuskan metodologi penelitian ekonomi Islam; (6) membuka program studi ekonomi Islam di berbagai perguruan tinggi; dan (7) penyelenggaraan forum ilmiah dan berbagai pelatihan ekonomi Islam.³⁰

F. Penutup

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ekonomi Islam di Indonesia secara substantif telah muncul sejak Islam masuk ke Nusantara. Internalisasi dan institusionalisasi ekonomi Islam ini semakin tampak pada awal abad ke-20 sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan politik ekonomi Belanda dan kompetisi perdagangan orang Cina. Implementasi ekonomi Islam ini se-

²⁹ Lihat, Mausudul Alam Choudhury. "The Micro-Economic Foundations of Islamic Economics: A Study in Social Economics," dalam *The American Journal of Islamic Social Science* (AJISS), No. 2/1986, hlm. 179.

³⁰ Langkah-langkah praktis ini dimodifikasi dari Muhammad Azhar. "Beberapa Peluang Pengembangan Ekonomi Islam" dalam Amien Abdullah, dkk, *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 90-91.

makin berwujud pada tahun 1990-an, sekalipun lebih diarahkan pada pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam.

Dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam di Indonesia akan berhadapan dengan beberapa tantangan, di antaranya adalah lemahnya kondusifitas politik, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi Islam, serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan tak kunjung membaik. Selain itu, dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Islam di Indonesia ini perlu dirumuskan inisiatif strategis sebagai berikut: penguatan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi dan sebagai ilmu ekonomi, akselerasi sosialisasi ekonomi Islam, upaya perwujudan ekonomi Islam dalam perilaku ekonomi masyarakat, serta melakukan reformasi politik ekonomi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (ed.). 1991. *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press.
- Azhar, Muhammad. 2000. "Beberapa Peluang Pengembangan Ekonomi Islam," dalam Amien Abdullah, dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Castles, Lance. 1982. *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Chapra, M. Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (Diterjemahkan oleh Lukman Hakim). Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press,

- Choudhury, Mausudul Alam. 1986. "The Micro-Economic Foundations of Islamic Economics: A Study in Social Economics," dalam *The American Journal of Islamic Social Science (AJISS)*, No. 2/1986.
- _____. 2005. "Islamic Economics and Finance: Where Do They Stand?", dalam *International Conference on Islamic Economics and Finance: Islamic Economics and Banking in The 21st Century*, Jakarta: International Conference on Islamic Economics and Finance.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Diterjemahkan oleh Machnun Husein). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2005. "Islamic Economics System – A Review", dalam Syed Omar Syed Agil and Aidit Ghazali (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, Kuala Lumpur: CERT Publications.
- Kuhn, T. S. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago.
- Lapidus, Ira M. 1988. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lubis, Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mannan, M. A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Diterjemahkan oleh M. Nastangin). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- al-Māwardi, Ali bin Muḥammad. t.th. *al-Aḥkām al-Sulthānīyah*. Me-sir: Mushthafa al-Babi al-Halabi.
- Nazeer, Mian M. 1980. "The Framework of an Islamic Economic System", dalam M. Nawaz Khan (ed.), *Economic System of Islam*. Karachi: National Bank of Pakistan.
- Perwataatmadja, Karnaen A. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.

- Rahardjo, M. Dawam. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & AQSA-Publishing.
- Soeriasoemantri, Jujun S. 1985. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tanjung, Hendri. 2005. "Akselerasi Sosialisasi Bisnis Syari'ah", dalam Wan Andy, dkk. (Peny.), *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Yatim, Badri. 1997. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Logos.

Tanggapan Tertulis

1. Nurrohman Syarif

Memaknai Label “Islam” dalam Ekonomi Islam

Setiap wacana yang menggunakan label “Islam” dalam berbagai aspek kehidupan ini terus dicoba untuk disosialisasikan atau di “pak-sakan” maka pertanyaan kritis yang selalu muncul seperti diajukan oleh Abdul Syukur adalah apakah ada yang namanya ekonomi Islam? Pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada ekonomi, tapi juga pada politik, negara, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pertanyaan serupa adalah: apakah ada pendidikan Islam, apakah ada politik Islam, apakah ada negara Islam.

Mereka yang menolak label Islam dalam negara antara lain berargumen bahwa negara tidak beragama yang beragama adalah manusia, karenanya negara tidak bisa diberi label Islam atau tidak ada negara Islam. Saya tidak ingin masuk pada polemik apakah ada ekonomi Islam atau tidak, sebagaimana polemik tentang apakah ada negara Islam tapi saya hanya ingin memahami makna “islam” dalam berbagai wacana yang disebutkan di atas serta asumsi yang mendasarinya.

Hal ini menarik karena, munculnya wacana serba “islam” merupakan wacana yang relatif baru. Bila kita menelusuri data bibliography yang dihimpun oleh al-Nadim pada abad kesepuluh yang menghimpun karya-karya sarjana Muslim abad pertama dan kedua, maka karya-karya mereka tidak ada yang menggunakan label “Islam”. Yang ada seperti *al-Umm*, *al-Muwaththa* dan sebagainya. Tetapi bila kita masuk ke perpustakaan dewasa ini atau sejak awal abad kedua puluh, maka label ‘Islam muncul di berbagai aspek pembahasan. Kita dengan mudah menemukan judul semacam Islam dan Demokrasi, Islam dan Ekonomi, Islam dan Politik atau Politik Islam, Islam dan Kapitalisme, Islam dan Pendidikan atau Pendidikan Islam

dan sebagainya. Pertanyaannya, mengapa sebagian umat Islam dewasa ini dalam karyanya gemar menggunakan label “islam”?

Respons Kaum Revivalis terhadap Kolonialisme dan Modernisme

Selama tujuh abad sejak Nabi Muhammad memperkenalkan agamanya, sejarah peradaban Islam mengalami kemajuan. Sejak abad ketujuh sampai abad keempatbelas, umat Islam tercatat dalam sejarah sebagai komunitas yang “memimpin” dunia. Tetapi sejak abad limabelas kondisi ini secara berangsur angsur berubah. Sejumlah tokoh dan pemikir Muslim mulai merasakan adanya kemunduran masyarakat Muslim di berbagai aspek kehidupan. Dengan anggapan bahwa kemunduran itu disebabkan karena umat Islam tidak lagi mengamalkan ajaran Islam yang “sebenarnya”, mereka kemudian melakukan gerakan pembaharuan dengan cara mengajak umat Islam kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya melalui kembali kepada al-Qur’an dan Hadis.

Gerakan ini sudah muncul sebelum datangnya kolonialisme ke dunia Islam. Mereka, oleh Fazlur Rahman, disebut kelompok revivalist pre-modernist (kelompok revivalis sebelum masuknya gagasan modernisme ke negeri-negeri Muslim melalui kolonialisme). Setelah kolonialisme masuk ke dunia Islam, kaum revivalis ini melalui geraknya untuk kembali kepada al-Qur’an dan Hadis, kemudian menolak semua gagasan modernisme yang masuk bersamaan dengan masuknya kolonialisme. Modernisme yang membawa paham kapitalisme, sosialisme, sekularisme, nasionalisme, rasionalisme, liberalisme dan demokrasi ditolak oleh kaum revivalis.

Konsisten dengan pandangannya untuk kembali kepada al-Qur’an dan hadis, kaum revivalis meyakini bahwa umat Islam tidak perlu mengadopsi segala isme yang datang dari Barat atau yang datang bersamaan dengan datangnya kolonialisme. Dengan asumsi bahwa Islam sudah lengkap, Islam telah mengatur semua aspek kehidupan, umat Islam tidak perlu mengadopsi atau meniru idea atau gagasan

yang datangnya dari “luar”. Dalam konteks pertarungan ide inilah, beberapa gagasan atau pemikiran yang diberi label “Islam” mulai bermunculan. Gagasan ini terus dipertahankan oleh kaum revivalis post modernis.

Pertanyaannya, apakah para tokoh dan pemikir muslim memiliki pandangan dan cara yang sama seperti yang ditunjukkan oleh kaum revivalis dalam merespons kemunduran umat Islam serta masuknya kolonialisme dan modernism ke dunia Islam? Tidak.

Meskipun berangkat dari keprihatinan yang sama, yakni kemunduran umat Islam dalam berbagai macam aspek kehidupan, tidak semua tokoh dan pemikir muslim memiliki pandangan yang sama dengan kaum revivalis. Meskipun sama-sama menentang kolonialisme, kaum modernis tidak keberatan untuk mengadopsi gagasan modernism yang datang dari Barat. Mereka tidak keberatan mengadopsi sistem ekonomi, politik atau pendidikan yang telah berhasil membawa kemajuan bagi Barat. Bagi mereka, kebenaran dan kebaikan boleh ditiru atau diambil dari mana pun datangnya. Kolonialisme ditolak, tapi ajaran atau paham yang datang bersama dengan datangnya kolonialisme banyak yang bisa diambil. Kalau bagi kaum revivalis, Islam merupakan ideologi atau *way of life* tidak hanya sebatas doktrin teologi tapi merupakan peradaban yang lengkap. Bagi kaum modernis, Islam merupakan petunjuk moral dan etik, sehingga dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam boleh menggunakan sistem atau cara yang digunakan oleh orang lain termasuk sistem ekonomi maupun politik.

Implementasi Islam Tidak Harus Tunggal

Kritik saya terhadap kaum revivalist adalah pada asumsi dan pandangan dikhotomis yang kerap dimunculkan oleh para pendukungnya. Dengan asumsi bahwa Islam itu lengkap, Islam itu *way of life*, maka mereka sering mendikotomikan antara Islam dan non Islam

seolah ada ekonomi Islam dan ekonomi “kafir”, ada politik Islam ada politik “kafir”, ada negara Islam ada negara “kafir”.

Kalau dihubungkan dengan pertanyaan saudara Abdul Syukur, mengapa banyak umat Islam justru tidak tertarik pada ekonomi Islam? Maka pertanyaan yang sama juga bisa dibuat untuk politik Islam yakni: mengapa banyak umat Islam tidak tertarik masuk dan menjadi pendukung partai politik Islam? Mengapa partai politik Islam di Indonesia belum pernah menang dalam sepuluh kali pemilihan umum yang pernah diselenggarakan?

Jawaban hipotesis saya, hal itu bukan karena kurangnya “sosialisasi” atau “indokrinasi” tapi amat tergantung pada kemampuan apa yang diberi label “Islam” itu dalam menjawab tuntutan kemslihatan, kebutuhan atau kemanfaatan, keadilan, kesejahteraan yang menjadi aspirasi masyarakat secara luas.

Dari uraian diatas, maka label “Islam” dalam ekonomi Islam atau dalam bidang lain sebenarnya hanya mewakili sebagian respon pemikir muslim dalam menghadapi kemunduran umat Islam dan arus modernisasi yang masuk ke dunia Islam. Sejarah akan menguji dan membuktikan mana respons yang paling bisa diterima oleh umat Islam secara luas, apakah respons kaum revivalis premodernis, kaum modernis, revivalis postmodernist/neorevivalist atau kaum postmodernist atau neomodernis. Sebagai pengikut Fazlur Rahman, saya sendiri memposisikan diri seperti beliau yakni pada kaum neomodernist sembari mengkritisi kelemahan kaum revivalis dan modernis. Kelemahan kaum revivalis, mereka cenderung tekstualis dan tertutup dari gagasan luar, sementara kelemahan kaum modernis mereka kurang menghargai warisan tradisi klasik. Neomodernis dipilih karena ia terbuka terhadap gagasan dari luar tapi menghormati dan melestarikan beberapa hazanah intelektual klasik.

Sungguhpun demikian saya setuju dengan pandangan saudara Abdul Syukur tentang pentingnya dukungan data penelitian empiris menggunakan pendekatan induktif bukan sekedar mensosialisasikan

gagasan normatif tentang Ekonomi Islam, sembari menyalahkan umat Islam yang masih “bodoh” atau kurang “sadar”. Sejalan dengan jargon “*al-haqiqat fi al-a’yan la fil adzhan*”, kebenaran ada dalam realitas empiris bukan dalam realitas metafisik. Maka kebenaran ekonomi Islam mesti bisa dibuktikan dalam realitas empiris juga.

2. Cik Hasan Bisri

Entitas Kehidupan, Norma Sosial, dan Ilmu Ekonomi

Entitas Kehidupan dan Norma Sosial

Ketika saya sedang menulis tanggapan tertulis ini, di depan rumah lewat seorang pedagang buah-buahan. “Semangka! Semangka! ...Salak! Salak!! ...Pisang!!”, teriak tukang buah-buahan itu menjajakan jualannya: semangka, salak “pondoh”, dan pisang “ambon lumut”. Saya sejenak berhenti menulis dan tukang buah-buahan pun berhenti karena dipanggil oleh saya. Kemudian terjadi transaksi jual beli setandan pisang ambon lumut. Pisang itu ditimbang, kemudian saya bayar sepuluhribu rupiah sesuai dengan kesepakatan harga tiap satuan kilogram (tujuh ribu rupah). Sementara itu, pedagang buah-buahan menyerahkan setandan pisang kepada saya.

Peristiwa jual beli pisang merupakan hal yang “biasa”. Tidak ada yang aneh. Hal itu merupakan wujud nyata dari kegiatan ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana peristiwa-peristiwa lainnya. Dalam peristiwa itu ada penjual, ada pembeli, ada barang jualan, dan ada harga yang disepakati. Di luar itu semua, ada norma-norma sosial, dalam hal ini institusi ekonomi, yakni norma-norma yang dipedomani dalam memenuhi kebutuhan hidup spesifik, dalam hal ini jual beli setandan pisang ambon lumut.

Norma-norma sosial itu berkenaan dengan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Norma-norma tentang penjual, yang dipandang memiliki kemampuan untuk transaksi berjual beli, baik karena kedewasaan dan pengalaman berjualan, maupun kesehatan fisik dan mentalnya. Hal lain, berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilannya tentang berjualan dan mengetahui pangsa konsumen bagi barang dagangannya tersebut.
2. Norma-norma tentang pembeli yang membutuhkan barang dan memiliki kemampuan untuk memilih dan membeli barang tersebut. Di samping itu, pembeli juga disyaratkan memiliki kesehatan fisik dan mental.
3. Norma-norma tentang barang yang dipejualbelikan, dalam hal ini pisang dalam satuan tandan, yang diperjualbelikan dengan menggunakan patokan “berat barang” dalam satuan kilogram. Barang yang ditawarkan, menurut penjual, mulus, matang, dan manis. Bukan barang yang masih mentah, cacat, dan busuk.
4. Norma-norma tentang alat tukar dalam jual beli yakni uang. Barang yang dijual diberi nilai uang dengan jumlah tertentu, dalam hal ini Rp 7.000,00 perkilogram. Atau sebaliknya, uang memiliki nilai barang (pisang) sesuai dengan kesepakatan transaksi (“pasar”). Uang tersebut sebagai alat tukar yang sah, yang belum dicabut dari peredaran oleh instansi yang berwenang.
5. Norma-norma tentang pemilihan terhadap barang yang diperjualbelikan, yaitu salah satu dari tiga tandan pisang yang ditawarkan (*khiyar*).³¹ Pilihan tersebut berkenaan dengan derajat kematangan, kemulusan, dan besaran pisang dalam satu tandan. Di sini penjual dan pembeli dapat melakukan kesepakatan transaksi; dan boleh membatalkannya.

³¹ Dalam fiqh muamalah terdapat institusi *khiyar* (*al-khiyār*) yang bermakna sebagai pilihan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. *Khiyar* terdiri atas: *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majelis*. Pilihan barang oleh pembeli ketika menyeleksi dan memilih barang yang dipandang lebih berkualitas disebut *khiyar ta'yin*.

6. Norma-norma tentang penentuan harga pisang yang dijajakan. Harga yang ditetapkan oleh penjual setelah mempertimbangkan harga pembelian dari pasar (atau tengkulak), derajat penyusutan, risiko busuk, dan keuntungan yang akan diraih secara wajar. Sementara itu, penentuan harga bagi pembeli berkenaan dengan kebutuhan terhadap barang yang dapat dikonsumsi; dan kewajaran harga “pasar” secara umum.
7. Norma-norma tentang tawar-menawar dalam jual beli yang lazim dilakukan dalam sektor informal. Tidak ada tarif dan kepastian harga sebagaimana di swalayan atau di pasar modern. Selain itu tidak ada ketentuan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Juga tak ada bukti tertulis mengenai transaksi jual beli, baik berupa faktur maupun akta jual beli.
8. Norma-norma kesepakatan tentang harga pisang antara penjual dengan pembeli yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa tertipu dalam transaksi ini.
9. Norma-norma cara pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan harga dari kedua belah pihak. Pembayaran pisang dilakukan secara kontan dan langsung. Tak ada cicilan pembayaran dan tak ada pula transfer uang melalui satuan jasa keuangan.
10. Norma-norma tentang hak dan kewajiban (secara timbal balik) antara penjual dengan pembeli. Hak penjual merupakan kewajiban pembeli. Sebaliknya, hak pembeli merupakan kewajiban penjual. Penjual menyerahkan setandan pisang dan menerima jumlah uang. Sementara itu, pembeli menyerahkan uang dan menerima setandan pisang.

Mungkin masih ada norma lain yang dipahami dan dipegang teguh oleh penjual dan pembeli setandan pisang tersebut, dan dalam transaksi ekonomi pada umumnya. Kedua belah pihak memiliki norma yang dipedomani bersama, walaupun memiliki kepentingan

yang berbeda, bahkan sering berlawanan. Yang dapat mempertemukan kedua belah pihak ialah kesepakatan dan kesukarelaan.

Apa yang dikemukakan di atas merupakan suatu rangkaian peristiwa tentang pengalaman dalam entitas kehidupan manusia yang dibingkai oleh norma-norma sosial yang dijadikan pedoman perilaku. Dalam contoh di atas perilaku itu dalam bentuk pertukaran ekonomi (barang dan uang), yakni jual beli setandan pisang. Norma-norma yang dijadikan pedoman dalam jual beli setandan pisang itu sangat sederhana. Norma-norma itu akan menjadi rumit ketika dijadikan pedoman dalam jual beli barang (atau jasa) dalam skala yang lebih besar dan jaringan yang amat luas. Misalnya, akad kredit pemilikan rumah (KPR) yang melibatkan beberapa pihak: kreditur, debitur, dan pengembang. Transaksi itu mesti dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang mengesahkan dan mengeluarkan akta jual beli yakni notaris. Jual beli akan semakin rumit ketika melibatkan berbagai pihak, dalam hal ini organisasi negara dan korporasi multinasional. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya akan menjadi *Asian Economic Community*, suatu komunitas kerja sama “perdagangan bebas” mulai tanggal 31 Desember 2015. Di sini berlaku norma-norma yang sangat rumit dan pelik berkenaan dengan manusia, barang dan jasa, dan dukungan dokumen dalam kawasan Asia Tenggara.

Atas perihal tersebut, norma-norma yang dijadikan pedoman dalam perilaku jual beli itu semakin rumit, yakni hukum tertulis yang berlaku dalam suatu negara bahkan berupa hukum internasional yang disepakati dan mesti dipatuhi oleh semua pihak. Demikian pula sistem ekonomi dalam suatu satuan masyarakat, khususnya dalam masyarakat bangsa yang diikat oleh organisasi negara nasional, memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang merujuk kepada konstitusi yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Norma Sosial dan Perilaku Ekonomi

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan tentang perilaku interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup spesifik yang dipandu oleh norma-norma sosial, sehingga tercipta keteraturan dan ketenteraman bagi semua pihak yang berinteraksi. Atas perihal tersebut muncul pertanyaan: mana yang lebih duluan, perilaku jual beli (kegiatan ekonomi) atau norma-norma (institusi ekonomi) yang dipedomani dalam perilaku tersebut? Dalam peristiwa di atas norma-norma jual beli pisang telah tersedia dalam wujud tata kelakuan dalam suatu komunitas. Namun bila ditelusuri ke masa lalu, entah berapa ratus atau ribu tahun yang lalu, norma-norma itu tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan perilaku dalam masyarakat manusia yang semakin bervariasi, rumit, dan luas.

Norma kehidupan, baik berupa institusi sosial maupun yang lebih konkret dalam bentuk hukum tertulis, mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat pengguna norma tersebut. Ungkapan yang menyatakan bahwa “hukum (norma yang konkret) bagaikan baju bagi masyarakat”, menunjukkan tentang hal itu. Dalam masyarakat yang sederhana norma-norma yang dibutuhkan juga cukup sederhana. Sebaliknya, dalam masyarakat yang rumit maka norma-norma kehidupan pun semakin rumit dan beragam. Di sini terjadi hubungan timbalbalik yang saling menunjang. Perilaku manusia memerlukan dan melahirkan norma-norma sosial. Demikian pula, norma-norma sosial memberi batasan dan keleluasaan untuk berperilaku. Bila norma-norma itu tak mampu menjadi pedoman perilaku, maka ia akan mengalami perubahan. Perubahan norma-norma kehidupan merupakan suatu keniscayaan (Sunnatullah).

Bila pertanyaan di atas telah terjawab, muncul pertanyaan berikutnya. Apa hubungan antara norma-norma itu dengan tulisan Yadi

Januari tentang implementasi ekonomi Islam di Indonesia?³² Apakah jual beli pisang ambon lumut itu masuk dalam sistem ekonomi? Bila jawabannya **ya**, masuk sistem ekonomi yang mana? Sistem ekonomi tradisional, atau nasionalis, atau islamis, atau kapitalis, atau sosialis? Di sini, tidak mudah mengidentifikasi suatu realitas empiris ke dalam suatu sistem ekonomi yang didasarkan kepada ideologi atau beberapa prinsip tertentu yang bersifat tipologis. Dalam realitas itu, terjadi percampurbauran prinsip dan implementasi (norma) yang dianut oleh berbagai sistem ekonomi yang sering “dipertentangkan”, minimal antara ekonomi islami di satu pihak; dengan ekonomi kapitalis dan sosialis di pihak lain.

Apa yang dikemukakan oleh Yadi, bahwa ekonomi Islam dapat diidentifikasi, antara lain, sebagai perdagangan (*al-tijārah*), di samping pertanian (*al-muzāra’ah*), yakni salah satu bentuk akad dalam *fiqh al-mu`āmalah*. Sementara itu, fiqh, secara umum, dapat dipandang sebagai kumpulan hukum (*majmū’at al-ahkām*); atau sebagai ilmu hukum (*‘ilm al-ahkām*).³³ Bila fiqh dipandang sebagai kumpulan hukum, maka substansi fiqh dapat diidentifikasi sebagai bagian dari, atau, bertemali dengan institusi sosial yang bersifat preskriptif (“apa yang seharusnya”). Bila fiqh dipandang sebagai ilmu hukum, maka substansi fiqh dapat diidentifikasi sebagai wacana hukum yang bersifat deskriptif (“apa yang senyatanya”). Pemilahan fiqh sebagai kumpulan hukum dan ilmu hukum, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam wacana keilmuan, seringkali tumpang tindih.

Apa yang ditulis oleh Yadi Januari, ekonomi menggunakan simbol “islam” yang kemudian dikritisi oleh Nurrohman. Yadi tampaknya lebih nyaman menggunakan istilah “ekonomi Islam” dengan

³² Menurut Yadi, ekonomi Islam merupakan implementasi ajaran Islam tentang *tijārah* telah ditunjukkan oleh para pembawa Islam, yang kemudian dilaksanakan oleh para pemeluk Islam berikutnya. Tidak sedikit mereka yang masuk Islam saat itu beralasan karena ketertarikannya dalam hubungan ekonomi dengan umat Islam.

³³ Lihat: ‘Abd al-Wahāb Khallāf: 1972: 11).

alasan didukung oleh sejumlah literatur yang dijadikan rujukannya. Penggunaan simbol “islam” dalam masyarakat dan beberapa negeri muslim pada umumnya, bukan hal yang baru. Ia menunjukkan tentang kesadaran ideologis dan sosiologis di kalangan orang-orang Islam secara nasional dan transnasional ketika dihadapkan kepada kenyataan bahwa masyarakat dan negeri muslim, terutama di Asia dan Afrika, pernah dijajah oleh, dan kemudian membebaskan diri dari, bangsa-bangsa Eropa, antara lain bangsa Inggris, bangsa Perancis, dan bangsa Belanda. Berkenaan dengan hal itu, kesadaran itu mengemuka sebagai jati diri, bahkan menjadi politik identitas, bahwa masyarakat muslim memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem kehidupannya sendiri, antara lain, di bidang hukum, politik, ekonomi, dan pendidikan, yang didasarkan kepada beberapa prinsip yang dianut dalam ajaran Islam. Di sini, Yadi “mengontraskan” antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang berasal dari gagasan dan entitas kehidupan masyarakat Eropa. Atau, di Indonesia, biasanya dikontraskan antara sistem “ekonomi islam” dengan sistem “ekonomi konvensional”.

Sementara itu, dalam dokumen resmi, khususnya dalam peraturan perundang-undangan dan produk lainnya, simbol “syari’ah” lebih banyak digunakan bahkan menjadi nomenklatur berbagai satuan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syari’ah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) misalnya, hukum di bidang ekonomi syari’ah mencakup: *al-bay’*, *al-syirkah*, *al-mudhārabah*, *al-muzara’ah* dan *musaqah*, *al-khiyār*, *al-ijārah*, *al-kafālah*, *al-hawālah*, *al-rahḥn*, *al-wadi’ah*, *al-ghasb* dan *al-itlāf*, *al-wakālah*, *al-sulḥ*, *al-ta’min*, pasar modal, reksadana, obligasi, *al-qardh*, *al-zakāh*, *al-hibah*, dan akuntansi (Lihat: Anonimus, 2008). Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ekonomi syariah meliputi: bank syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian

syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah.³⁴

Penggunaan simbol "syari'ah", khususnya di Indonesia bermakna bahwa "ekonomi syari'ah" mengandung prinsip syari'ah, yakni anti judi (*maysir*), anti penipuan (*gharar*), dan anti *riba*. Secara keseluruhan "ekonomi syari'ah" mengandung prinsip anti *maghrib*. Apa yang dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah". Bila dilakukan pemilihan secara induktif dalam ranah fiqh muamalah, institusi jual beli (*al-bay'*) merupakan bagian dari institusi perdagangan (*al-tijārah*). Sedangkan institusi perdagangan merupakan bagian dari institusi ekonomi (*al-iqtishādiyah*). Dengan demikian, jual beli (setandan pisang) merupakan bagian yang sangat kecil dari suatu sistem ekonomi, baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional.

Secara umum, apa yang dikemukakan di atas menunjukkan tentang dua hal, yakni perilaku ekonomi dan norma-norma ekonomi (institusi ekonomi) yang menjadi pedoman dalam perilaku tersebut. Kedua hal itu merupakan entitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat manusia. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia, secara individual maupun kolektif dalam memenuhi kebutuhan benda dan jasa. Sedangkan institusi ekonomi merupakan norma-norma untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan berbagai akad dalam pola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Penataan tersebut tercakup dalam fiqh muamalah.

³⁴ Atang Abdul Hakim (2014) merinci fiqh muamalah yang menjadi hukum material dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah di antaranya: *al-wadī'ah*, *al-mudhārabah*, *al-murābahah*, *al-salam*, *al-istishnā'*, *al-musyārakah*, *al-ijārah*, *al-ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*, *al-qardh*, *al-wakālah*, *al-kafālah*, *al-hawālah*. Norma-norma ini menjadi landasan perbankan syari'ah dan satuan keuangan syari'ah lainnya dalam kegiatan usahanya.

Sementara itu, fiqh muamalah, sebagai salah satu ranah dalam fiqh, memiliki dua identitas, yakni kumpulan hukum dan ilmu hukum sebagaimana dikemukakan di atas.³⁵ Bila diidentifikasi sebagai kumpulan hukum maka ia dapat didefinisikan sebagai pengaturan tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa serta hak-hak kebendaan (individual maupun kolektif) dalam ranah publik. Bila diidentifikasi sebagai ilmu hukum maka ia dapat didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis dan sistemis tentang aspek normatif dalam kehidupan manusia sebagaimana dirumuskan dalam kumpulan hukum. Ia dapat diidentifikasi sebagai ilmu hukum ekonomi yang menjadi bagian dari ilmu agama (ilmu syari'ah), atau ilmu-ilmu budaya (humaniora).³⁶

Perilaku dan Ilmu Ekonomi

Berkenaan dengan uraian di atas muncul pertanyaan: mana yang lebih duluan: perilaku dan norma-norma ekonomi atau ilmu ekono-

³⁵ Pada mulanya muamalah merupakan pilahan dikotomis dalam fiqh: fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Kemudian diidentifikasi sebagai seperempat bagian dari fiqh: rubu' muamalah. Kini salah satu ranah dari sejumlah ranah fiqh yang terus mengalami perkembangan.

³⁶ Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, rumpun ilmu dan teknologi terdiri atas enam rumpun (kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu yang disusun secara sistematis), yakni: (1) rumpun ilmu agama (a.l. ilmu ushuluddin, ilmu syari'ah, ilmu adab, ilmu tarbiyah, ilmu dakwah, filsafat dan pemikiran Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, ilmu pendidikan agama Kong Hu Cu, filsafat agama Hindu, filsafat agama Budha, teologi, misiologi, dan konseling pastoral); (2) rumpun ilmu humaniora (a.l. filsafat, ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa); (3) rumpun ilmu sosial (a.l. sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, dan geografi); (4) rumpun ilmu alam (a.l. ilmu angkasa, ilmu kebumihan, ilmu fisika, ilmu kimia, dan biologi); (5) rumpun ilmu formal (a.l. ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema); (6) rumpun ilmu terapan (a.l. pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permusiuman, militer, administrasi publik, kerja sosial, dan transportasi). Keenam rumpun ilmu tersebut berbasis pada rumpun ilmu-ilmu alamiah, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora.

mi? Jawabannya ialah perilaku ekonomi lebih duluan yang di dalamnya melekat norma-norma sebagaimana dikemukakan dalam awal tulisan ini. Sementara itu ilmu ekonomi dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan pengalaman perilaku dan norma ekonomi dalam entitas kehidupan manusia sebagai individu maupun kelompok. Di sini ilmu ekonomi merupakan fungsi deskripsi, eksplanasi, prediksi, dan kendali terhadap perilaku ekonomi. Ia merupakan abstraksi dari entitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana yang saya lakukan ketika membeli setandan pisang ambon lumut. Oleh karena itu adalah wajar apabila ilmu ekonomi diberi makna sebagai pengetahuan sistematis tentang perilaku individu dan masyarakat dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas.

Makna ilmu ekonomi di atas menempatkan bahwa ilmu ekonomi merupakan salah satu disiplin dari ilmu-ilmu perilaku manusia (*human behavioral sciences*), yang lebih dikenal sebagai ilmu-ilmu sosial.³⁷ Ilmu ekonomi satu rumpun dengan antropologi, psikologi, dan sosiologi. Persamaannya terletak pada unsur substansi, yakni obyek material, dari keempat disiplin ilmu itu. Sedangkan yang membedakannya ialah obyek formal yang telah dikembangkan oleh masing-masing disiplin ilmu.³⁸ Oleh karena itu, dalam berbagai hal terdapat relasi antar unsur substansi dari keempat disiplin ilmu tersebut.

³⁷ Koentjaraningrat (1977: 69), memilah ilmu-ilmu sosial menjadi dua pilahan, yakni ilmu dasar dan ilmu terapan. Ilmu dasar terdiri atas ilmu sejarah, geografi, linguistik, antropologi, sosiologi, dan psikologi. Sedangkan ilmu terapan terdiri atas ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu komunikasi, ilmu hubungan internasional, ilmu hukum (untuk profesi hukum), dan demografi.

³⁸ Obyek formal ilmu ekonomi ialah perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan terhadap benda dan jasa, baik individual maupun kolektif. Sedangkan obyek formal antropologi ialah perilaku manusia yang didasarkan pada nilai-nilai sosial sehingga memiliki makna bagi pelakunya dalam konteks kebudayaan yang dianut. Sementara itu, obyek formal psikologi ialah perilaku manusia, terutama individual, ketika dihadapkan kepada stimulus dari luar dengan mendayagunakan seluruh potensi yang

Hal yang amat menonjol pada ilmu ekonomi dalam pengembangan unsur-unsur ilmu sebagaimana melekat pada masing-masing disiplin ilmu. Pengembangan unsur substansi mencakup area yang sangat terbatas dan spesifik hingga mencakup area yang bersifat global. Secara umum berkembang apa yang disebut dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Atas perihal tersebut berkembang unsur informasi mulai dari yang konkret hingga yang amat abstrak, sebagaimana tampak dalam berbagai aliran pemikiran (madzhab) dalam kajian ekonomi. Sementara itu, dalam pengembangan unsur metodologi ilmu ekonomi memiliki cara kerja yang lebih rumit ketimbang disiplin ilmu sosial lainnya. Ilmu ekonomi sarat dengan rangkaian model penelitian yang berbasis pada model matematika, model statistika, dan model teori (ekonometrika). Hal lain, yang juga sangat penting, asosiasi para pakar dan peminat kajian ekonomi memberi daya gerak terhadap perkembangan ilmu ekonomi secara signifikan.

Berkenaan dengan kelengkapan ketiga unsur ilmu tersebut, ilmu ekonomi menempati posisi terdepan dalam menyelesaikan masalah kehidupan manusia yang senantiasa mengalami perubahan yang sulit dikendalikan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Ketika Indonesia mengalami keterpurukan pada tahun 1966 para pakar ilmu ekonomi tampil dengan cara kerja pemecahan masalah bangsa dalam peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Juga dalam menghadapi krisis multidimensi dalam peralihan pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi. Apa yang dikemukakan oleh A. Mukti Ali (1975), sebagaimana dikutip oleh Muljanto Sumardi: “..... Kalau keadaan ilmu-ilmu sosial selain ekonomi di Indonesia sangat lemah, maka sebenarnya ilmu-ilmu agama di Indonesia adalah lebih lemah lagi

dimilikinya. Akhirnya, obyek formal sosiologi ialah perilaku manusia, terutama kolektif, ketika berinteraksi dalam konteks struktur sosial yang memola.

....”,³⁹ menunjukkan tentang hal itu. Dari sini muncul pertanyaan, apakah ilmu ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Yadi Januari akan memiliki kemampuan untuk berkontribusi diri dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia? Pertanyaan ini merupakan suatu tantangan bagi para pakar dan peminat ekonomi Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf. 1972. *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A‘la al-Indūnīsi li al-Da‘wah al-Islāmiyah.
- Anonimus. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‘ah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Atang Abdul Hakim. 2014. “Transformasi Fiqh ke dalam Peraturan Perundang-undangan”. Makalah dipresentasikan tanggal 28 Januari 2014. Bandung: Madrasah Malem Reboan.
- Cik Hasan Bisri. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Panata Sosial*, Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1977. “Kemurnian Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab terhadap Masyarakat”, dalam Ismid Hadad dan Rusdi Mochtar (Redaksi), *Etika Ilmu Pengetahuan & Peningkatan Mutu Kesarjanaan*, hlm. 66-76. Jakarta: Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial.
- Muljanto Sumardi. 1992. “Agama sebagai Sasaran Studi dan Penelitian (Religion as a Field for Study and Research)”, dalam Sudjangi (Penyunting), *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun*

³⁹ Pernyataan A. Mukti Ali, menurut Muljanto Sumardi (1992: 1), dirujuk dari pendapat Selo Soemardjan (10 Juni 1975), yang menyatakan, “..... Keadaan ilmu-ilmu sosial selain ilmu ekonomi di Indonesia dewasa ini sangat lemah” Berkenaan dengan hal itu, Selo Soemardjan (1984: 11) menyatakan bahwa sejak tahun 1967 *cultural focus* di Indonesia diarahkan pada bidang ekonomi. Sementara itu, *cultural focus* di Eropa pada abad 15 dan 16 adalah bidang agama; dan di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, adalah bidang politik.

Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990,
hlm. 1-3. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama,
Departemen Agama RI.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).

Diskusi FB FKDU Bandung



[Cik Hasan Bisri](#)

[April 20 at 8:14pm](#) · [Edited](#)

Dari Murasa Sarkaniputra:

Respon: ref> «karya Dr Yadi.

Karya yang bagus. Pendekatan ekonomi sejarah memang penting. Ia juga dikerjakan oleh Ibn Khaldun (w. 1406 M.). Saya sarankan langsung saja net working dengan cerdas di Bandung/ JABAR. Tetutama untuk menjawab pertanyaan Gubernur Jabar: "Apa betul mekanisme pembiayaan di perbankan syariah sama dengan di perbankan konvensional?". Gunakan analisis kuantitatif untuk menjabarkan nilai ekonomi islami <tempo doeloe>. Yakni varian akad jual beli dan perdagangan. Apa betul dulu sudah ada kebiasaan hedging dll. Gunakan misalnya <game theory.> Salaam. Murasa.

[Like](#) · [Comment](#)



[Fauzan Ali R](#)

Kalau saya belum pernah baca pak Cik hasil penelitian tentang investasi atau perputaran ekonomi yang dilakukan bank Islam dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga saya blm dapat informasi bahwa bank Islam dapat menjadi jantung perekonomian negara. Pak cik ada?

[April 20 at 10:16pm](#) · [Like](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Kepada pakar dan peminat ekonomi Islam, khususnya perbankan, silakan komentar Pak [Fauzan Ali R](#) dijawab melalui hasil penelitian mutakhir.

[April 20 at 10:28pm](#) · [Like](#)



[Yudi W. Darmalaksana](#)

Waah ini kajian Fakultas Syariah Pak Cik Hasan Bisri dan Kang Fauzan Ali R.

[April 20 at 11:05pm](#) · [Like](#)



[Yudi W. Darmalaksana](#)

Sekedar ikut comment. Aset bank Islam baru 5 persen dibanding bank konvensional. Kepemilikannya dikuasai asing. Tumbuh berdasarkan investasi deposito (capital), bukan investasi tabungan (ummat). Beroperasi secara besar2-an untuk pembiayaan konsumsi barang dan amat minimal membiayai sektor produktif. Aplikasi bergantung BI dan OJK. Regulasi masih setengah hati. Bank Islam jenuh.

[April 20 at 11:35pm](#) · [Like](#)



[Saeful Anwar](#)

Pak Cik, saya mau menjawab komentar Pak [Fauzan Ali R](#). Bukan berdasarkan hasil penelitian yang dibiayai Lemlit, tapi berdasarkan pengalaman sehari-hari yg masih bersifat hipotesis. Saya kira bank Islam masih belum berperan banyak karena kesulitan menerap...[See](#)

[More](#)

[April 21 at 9:59am](#) · [Like](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Silakan komentar dari Pak [Yadi Janwari](#) dan Pak [Anton Athoillah](#).

[April 21 at 6:03pm](#) · [Like](#)



[Setia Mulyawan](#)

Ngiring komen ah... Kang [Fauzan Ali R](#), seperti yang disampaikan Kang [Yudi W. Darmalaksana](#), sampai dengan akhir 2011 (kebetulan data yang sempat saya analisis pada tahun tsb), market share bank Syariah memang tidak sampai 5% dari total industri perbankan nasional ...[See More](#)

[April 21 at 9:26pm](#) · [Edited](#) · [Like](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Terima kasih Pak [Setia Mulyawan](#). Silakan tanggapan dari yang lainnya.

[April 21 at 9:06pm](#) · [Like](#) · [1](#)



[Fauzan Ali R](#)

Nuhun pak Setia infona, manstap

[April 21 at 9:52pm](#) · [Like](#) · [1](#)



[Anton Athoillah](#)

Pa Cik, punten, komen saya tidak langsung ke wilayah itu, karena sektor perbankan "hanya" salah satu instrumen ekonomi (termasuk ekonomi syariah). Dalam pandangan saya, yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini adalah mempelajari terlebih dahulu "mahluk ekonomi syariah" itu apa? Dalam KHES disebutkan (Bab I pasal 1) bahwa Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sebatas penelusuran saya terhadap buku2 ekonomi, sepertinya diskusi ini harus dimulai dari penyusunan *outline* terlebih dahulu; dari A sampai Z (dan *outline* tentu saja bisa berubah sewaktu-waktu). Dari *outline* itu akan diketahui wilayah akademik ekonomi syariah yang tentu saja masih "harus" bersifat menara gading. Dengan dibarengi diskusi dan riset serius secara kontinyu dan publikasi besar-besaran, saya yakin "mahluk ekonomi syariah" itu lambat laun bisa dipahami oleh publik. Hal ini juga

membutuhkan kesabaran. Jika tiba2 kita membicarakan perbankan, tanpa bermaksud menghilangkan semangat kesyariahnya, tentu saja tidak "tartib". Punten Pa Cik, kalau *outline* sudah selesai, saya akan lapor ke MMR. Sebelum lapor, di antara marja' yg saya jadikan rujukan adalah *Teaching Islamic Economics* tulisan Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, tiasa di-donlot haratis, ([iei.kau.edu.sa/GetFile.aspx? ...Teaching Islamic](http://iei.kau.edu.sa/GetFile.aspx?...Teaching%20Islamic)); Saya copas preface-nya sbb: *The objective of this monograph is to help teachers of economics in introducing Islamic concepts and precepts in their courses. The contents have been discussed in forums, organized by the Center for Research in Islamic Economics, which attracted many senior teachers of the subject. Though the author alone is responsible for deficiencies in what follows, insights provided by the participants have enriched the material being presented.*

[April 23 at 5:55pm](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Lanjutan ... *Many professors are trying to enrich their teaching of Economics by drawing upon the Islamic intellectual and cultural heritage. These efforts will continue. It will take sometime before a uniform approach takes shape. What is important is that the essential advantages of systematic study afforded by the discipline of economics are retained while adjusting the contents of courses in economics to the needs and aspirations of resurgent Islam in the global village. As befits global living, the universal and cosmopolitan nature of Islamic teachings in economic affairs bear the promise of a vision everyone can share. I present the suggestions made in this publication to every student and teacher of economics, especially*

*those who are worried about the direction
in which conventional economics has been leading us so far.*

[April 23 at 5:56pm](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Lanjutan ... *I conclude on a note of thanks to the Islamic Economics Research Center, and its Deputy Director for Syllabus Affairs, Dr. Abdullah Qurban Turkistani, for their decision to re-publish these papers and to give me an opportunity of revising them before publication.*

Dr. Mohammad Nejatullah Siddiqi

1272 Gingerwood Drive

Milpitas, CA, 95035; donlot haratisna di dieu:

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...>

[April 23 at 6:59pm](#) · [Edited](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Lanjutan... Saya mengapresiasi siapa pun yang sudah, sedang dan akan menulis (kembali; colek pak [Yadi Janwari](#)) buku tentang atau terkait dengan ekonomi syariah. Ibarat menghadirkan *puzzle* yang terserak (colek pak [Setia Mulyawan](#)). Setiap tulisan, tentu saja, sangat berharga dalam rangka menyusun rancang bangun ilmu ekonomi syariah ini.

[April 23 at 6:05pm](#) · [Edited](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Dalam perjalanannya ke depan, Ekonomi Syariah tetap membutuhkan, paling tidak, dua pendekatan. Pendekatan saintifik (copas dari Mankiw dan para pendahulunya sampai Adam Smith, atau bahkan copas sampai Imam Zaid bin Ali) dan pendekatan hukum (fiqih/ushul ...[See More](#)

[April 23 at 6:16pm](#) · [Edited](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Untuk model efisiensi bank syariah (analisis kuantitatif), ada tulisan Munawwar Iqbal dan Philip Molyneux, dalam bukunya *Thirty Years of Islamic Banking History, Performance and Prospects*, sbb: *The single-equation stochastic cost function model can be given as: $TC = TC(y_i, w_i) + \epsilon_i$; where TC is observed total cost, y_i is a vector of outputs, and w_i is an input price vector. Note the cost (or profit) function can take various forms, the most common being the translog specification, although recent studies tend to use the more flexible Fourier functional form. An example of a standard translog cost function using a two-output (loans and securities), three-input (wages, interest costs and other operating costs) specification is shown as (u/ penjelasannya colek bu [Asti Meiza Abdullah](#), hehe..):*

$$\ln Y^T = \ln y_0 + \ln y_1 + \frac{1}{2} \ln y_2^2 + \sum_{i=1}^n \ln y_i + \ln y_0 \ln y_1 + \sum_{i=1}^n \ln y_i + \ln y_0 \ln y_1$$

$$= \ln y_0 + \ln y_1 + \frac{1}{2} \ln y_2^2 + \sum_{i=1}^n \ln y_i + \ln y_0 \ln y_1 + \sum_{i=1}^n \ln y_i + \ln y_0 \ln y_1$$

where:

- $\ln Y^T$ = the natural logarithm of total costs (operating and financial costs)
- $\ln y_0$ = the natural logarithm of bank output, total loans and total securities
- $\ln y_1$ = the natural logarithm of its input prices (i.e., wage rate, interest rate and physical capital price)

Following Aggar, Lovell and Schmidt (1997), the error of the cost function is:

$$e = u + v$$

where u and v are independently distributed; u is assumed to be distributed as half-normal: $u \sim N(0, \sigma_u^2)$ that is, a positive disturbance capturing the effects of inefficiency; and v is assumed to be distributed as two-sided normal with zero mean and variance, σ_v^2 , capturing the effects of the statistical noise.

Observation-specific estimates of the inefficiency, u_i , can be estimated by using the conditional mean of the inefficiency term, given the censored error term, as proposed by Jondrow et al. (1982). The mean of this conditional distribution for the half-normal model is shown as:

$$E(u_i | v_i) = \frac{\sigma_u}{1 + \Phi} \left(\frac{\Phi(v_i/\sigma_u)}{1 + \Phi(v_i/\sigma_u)^2} + \frac{v_i}{\sigma_u} \right)$$

where σ_u and σ_v are total variance, $\sigma^2 = \sigma_u^2 + \sigma_v^2$, $\Phi(\cdot)$ and $\phi(\cdot)$ are the standard normal distribution and the standard normal density function, respectively; $\Phi(v_i/\sigma_u)$ is an unbiased but inconsistent estimator of u_i , since, regardless of the number of observations, N the variance of the estimator remains non-zero (see Greene, 1993, pp. 30-2). Jondrow et al. (1982) have shown that the ratio of the variability (standard deviation), of u and v can be used to measure a bank's relative inefficiency, where $1 + \sigma_u/\sigma_v$ is a measure of the amount of variation stemming from inefficiency relative to noise for the sample.

April 23 at 6:48pm · Like



Anton Athoillah

Pak Fauzan Ali R, mangga ieu pak bukuna, mung rupina data Indonesia teu kakemot: <http://gen.lib.rus.ec/search.php...>

Library Genesis

Library Genesis is a scientific community targeting collection of books on natural science disciplines and engineering.

gen.lib.rus.ec | By BG

April 23 at 6:51pm · Like



Cik Hasan Birsri

Hatur nuhun Pa Anton Athoillah. Upami outline tos rengse urang sadiakeum forum-na. Kaping 19 Mei 2015 jadual MDMR masih kosong. Kaping 9 Juni oge tiasa. Der... ah!

[April 23 at 7:26pm](#) · [Like](#) · [1](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Nyanggakeun komen ti Pa [Yadi Janwari](#).

[April 23 at 7:28pm](#) · [Like](#)



[Fauzan Ali R](#)

Nuhun Pak Anton, manstaaaaap

[April 24 at 1:44am](#) · [Like](#) · [1](#)



[Asti Meiza Abdullah](#)

Hayuu didiskusikan pak [Anton Athoillah](#).... tentunya saya butuh kolaborasi beberapa bidang, agar dapat pemahaman utuh

[April 24 at 9:14am](#) · [Like](#) · [1](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Mungkin ada informasi hasil penelitian dari LP2M?

[April 24 at 9:37am](#) · [Like](#)



[Yudi W. Darmalaksana](#)

Ada pa Cik beberapa tapi harus rekap dulu, nuhun...

[April 24 at 10:06am](#) · [Like](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Bila di LP2M tersedia, perlu publikasi. Minimal abstraknya. Bila para penelitiya siap, akan disediakan forum sosialisasi. Dari sini akan tampak temuan-temuan baru yang bermanfaat untuk dikembangkan lebih lanjut.

[April 24 at 10:35am](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Pa Cik, punten nambihan, terkait pengertian Ekonomi Syariah, copas (sebagian) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA: Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;

- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan:

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan dilingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari'ah) pada pasal 49:

"Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. asuransi syari'ah;
- d. resuransi syari'ah;
- e. reksadana syari'ah;
- f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah

Dalam pandangan saya, jika wilayah akademik Ekonomi Syariah dimulai dari poin2 di atas, maka kajian akademik Ekonomi Syariah (seperti menyusun kurikulum, silabus, prodi, bahkan Fakultas sekali pun), tidak "tartib". wallahu a'lam. Colek pak [Yadi Janwari](#) dan pak [Setia Mulyawan](#)
[Yesterday at 10:13am](#) · [Like](#)



[Setia Mulyawan](#)

Sepakat Pak Dr. [Anton Athoillah](#). Kurang "tartib", ari ngaran tartib "*anu tiheula ditiheulakeun anu pandeuri dipandeurikeun*" kan? Ilmu Ekonomi itu ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia memperoleh kesejahteraan (untuk memenuhi kebutuhan). Salah satu cara memperoleh kesejahteraan adalah dengan mendirikan Badan Usaha (Bank, Asuransi, Pabrik, dll). Jadi Badan Usaha Syariah seperti disebutkan oleh Pak Dr. [Anton Athoillah](#) itu adalah "turunan" dari ekonomi yang kemudian melahirkan perlunya Manajemen (Manajemen Bank, Manajemen Pabrik, dll, pokoknya Manajemen Perusahaan: Keuangan, Produksi, Pemasaran, SDM). Jadi kalau mau bicara Ekonomi Syariah, kerangka pikirnya harus Mikro dulu (Rumah Tangga Konsumsi/RTK, Rumah Tangga Produksi/RTP), kedua rumah tangga ini secara agregat ditambah Rumah Tangga Negara kemudian menjadi Ekonomi Makro. Dalam rumah tangga konsumsi ada perilaku konsumsi, rumah tangga produksi ada perilaku

produksi yang keduanya mensyaratkan efektivitas dan efisiensi supaya tercapai "maksimum utility". Kemudian juga ada peran negara menciptakan keseimbangan agregat antara RTK dan RTP (supaya RTK terpenuhi kebutuhannya, supaya RTP juga bisa menjual dengan harga wajar dan tidak terjadi "pendzoliman" satu sama lain). Perilaku manusia inilah yang perlu digiring menjadi sesuai syariah. Dalam ekonomi perilaku bisa dimodelkan (biasanya menggunakan penggabungan konsep ekonomi dengan model matematika yg kemudian disebut ekonometrika), karena dalam ekonomi semuanya harus terukur (*measurable*) secara kuantitatif. Kalau tidak kuantitatif ya DONGENG (dalam Ekonomi berlaku istilah "Jika Anda bicara Ekonomi tetapi tidak mampu merumuskannya dalam angka2 maka Anda sedang berbohong"). Di sinilah pentingnya saintifikasi ekonomi syariah seperti kata Pak Dr. [Anton Athoillah](#). Jadi dalam ranah akademisi harus dirumuskan model2 matematika ekonomi yang sesuai dengan syariah. Apakah bisa? Menurut saya BISA, pasti BISA, kudu BISA!!!, *saur Kang Aher oge sabisa-bisa kudu BISA...*, hehehe

[Yesterday at 11:03am](#) · [Edited](#) · [Like](#)



[Beni Ahmad Saebani](#)

Eta persoalan ayana di lembaga urang...mun di syariah aya MKS sareng Muamalah, nu aneh aya di FISIP, bagman relevansinya manajemen aya di FISIP? Saya mah orang awam...teu ngarti,,,da di perguruan tinggi lain mah ayana di Fakultas Ekonomi dan manajemen, memangna kumaha kitu? Ceuk si cepot....? Pan manajemen ge bagian dari ilmu-ilmu sosial. Teuing akh...ceuk si Dawala kuring mah teu ngarti.

[Yesterday at 12:24pm](#) · [Edited](#) · [Like](#)



[Setia Mulyawan](#) Kang Beni, jaman dahulu kala, *jaman baheula*, *jaman breto*, Fakultas Ekonomi *memang ayana* di Fakultas Ilmu Sosial. Kalau tidak salah tahun 1960-an di UGM dan UI ilmu Ekonomi-nya di Ilmu Sosial. Tapi itu dulu zaman ilmu ekonomi belum menemukan kemapanannya sebagai Ilmu yang sistematis ...[See More](#)

[Yesterday at 4:08pm](#) · [Like](#)



[Beni Ahmad Saebani](#)

Muhun da ari di FISIP UIN Bandung mah tos parinter pisan...wios teu acan aya Ilmu Politik na ge, pan aya mata kuliah polttik ekonomi...Janten ari jurusan manajemen di FISIP UIN eta manajemen nanahaon? Pan di dakwah manajemen dakwah, di syariah manejemen keuangan syariah ...[See More](#)

[Yesterday at 4:53pm](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [1](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Pak [Anton Athoillah](#), bidang kajian di FSH (termasuk prodi-prodinya) tak identik dengan perkara yang menjadi kekuasaan mutlak pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang menjadi bidang kajian FSH tentu lebih luas ketimbang kekuasaan pengadilan.

Me...[See More](#)

[Yesterday at 5:27pm](#) · [Like](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Kepada teman-teman penyelenggara pendidikan manajemen keuangan syariah (FSH), manajemen dakwah (FDK), manajemen pendidikan Islam (FTK), dan manajemen (FISIP), ada baiknya pertanyaan Pak [Beni Ahmad Saebani](#) dan Pak [Setia Mulyawan](#) dapat dijelaskan secara memadai. Saya kira jawaban yang diperlukan berkenaan dengan basis keilmuan, tujuan pendidikan, kurikulum inti (juga kurikulum institusional), dan ragam okupasi yang dapat diraih oleh para lulusannya.

[Yesterday at 5:36pm](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Pa Cik, kalau di FSH mah memang sudah "tartib", karena dari dulu juga pendekatannya hukum. Yang "tidak tartib" itu di sejumlah PT yang membuka prodi ekonomi syariah. Mulai dari nomenklatur. Mana yg mau dipakai, Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam. Akhirnya (sementara?) sekarang, jika izin prodi dikeluarkan Kemenristek Dikti, namanya Ekonomi Islam. Jika Kemenag, namanya Ekonomi Syariah. Berikutnya, dari pengalaman ikut *workshop* di UII tahun 2008, ternyata hampir di semua PTAI kesulitan membedakan antara prodi Muamalah dengan Ekonomi Syariah/Islam. Termasuk sejumlah peserta juga merujuk pengertian Ekonomi Syariah itu kepada UU Nompr 3 Tahun 2006. Akhirnya, di antara hasil *workshop* itulah lahir istilah saintifikasi Ekonomi Syariah/Islam, dengan *tools of analysis*-nya matematika, statistika dan ekonometrika. Dari workshop tersebut hampir semua peserta dari PTAI diberi PR untuk melakukan pemisahan jenis kelamin, mana Muamalah mana

Ekonomi Syariah/Islam. Hasilnya dibawa pada *workshop* berikutnya sebagai bentuk sharing antar lembaga (tapi say atidak ikut, dan saya tidak tahu siapa yang diutus dari UIN Bdg). Pemisahan jenis kelamin itu berimbas kepada kurikulum (dimulai dari nama mata kuliah, struktur, dll), silabus dan pastinya juga SAP. Nah, yang disampaikan pak [Setia Mulyawan](#) banyak memiliki kesamaan dengan Siddiqi, pada komen di atas. Dimulai dari Ekonomi Mikro dst. Pa Cik, *punten, abdi mah sok emut cariosan Pak Dr. Muhammad (Jogja), sareng Prof. Nen Amran (rahimahullah) waktos seminar di Ciloto*. Tanpa bermaksud *underestimate*, hanya untuk menegaskan, saking pentingnya jenis kelamin tadi. *Saur* Pak Muhammad, "Ekonomi Islam tanpa angka (teu nango Matematika, Statistika sareng Ekonometrika) = do'a (atau mungkin baru sebatas harapan). Seperti ditanyakan pak [Fauzan Ali R](#), "apa betul ekonomi syariah/Islam bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi?". Selama belum ada rengkol angka "berapa kecepatannya", belum sah atau tidak bisa diklaim sebagai kajian ekonomi Islam. *Prof. Nen oge sami, manten na nyarios kieu di forum*, "Ekonomi tanpa angka = Sastera. Lagi-lagi ungkapan tersebut tidak bermaksud *underestimate*. Mungkin Pak Murasa juga menuntut hal yang sama dengan kalimat, "Gunakan analisis kuantitatif u menjabarkan nilai eko islami". Namun demikian, dalam pandangan saya, angka tanpa penjelasan yang bisa dipahami publik sama dengan berhalu. Ungkapan saya tersebut berada dalam konteks sosialisasi (atau bahasa manajemennya, memasarkan) ekonomi syariah/islam kepada publik. Sementara sakieu heula, hapunten na sareng hatur nuhun Pa Cik.

[Yesterday at 8:33pm](#) · [Edited](#) · [Like](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Bila yang dimaksud dengan jenis kelamin dapat saya pahami. Mungkin lebih jelas bila ilmu ekonomi "dicampuradukkan" dengan fiqh muamalah? Yang pertama merupakan ilmu perilaku manusia yang menjadi bagian dari rumpun ilmu-ilmu sosial. Yang kedua merupakan ilmu norma bagi kehidupan manusia yang menjadi bagian dari rumpun humaniora atau ilmu budaya...[See More](#)

[13 hrs](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [2](#)



[Setia Mulyawan](#)

Kang [Beni Ahmad Saebani](#); Manajemen Qalbu panginten

[13 hrs](#) · [Like](#)



[Setia Mulyawan](#)

Pak [Cik Hasan Bisri](#), Pak [Anton Athoillah](#), saya termasuk yang belum paham kalau pendekatan ekonomi syariah sebagai "ilmu" kemudian harus merujuk pada Undang-Undang. Mungkin karena saya tak mengerti logika hukum, atau memang kalau bicara ekonomi syariah kemudian berarti bicara hukum bisnis syariah menurut regulasi pemerintah? Beberapa hukum yang saya kenal adalah hukum permintaan (hubungan antara jumlah permintaan dengan harga), hukum penawaran (hubungan antara jumlah penawaran dengan harga), *the law of deminishing return* (proporsi input untuk memperoleh output maksimal), atau mungkin juga Hukum Gossen I, Hukum Gossen II (nilai guna manfaat yg menurun sbg akibat konsumsi yang terus menerus), Hukum Engel (elastisitas pendapatan selalu antara 0-1). Mohon pencerahannya supaya saya

tidak gagal paham. Terima kasih atas diskusi yang menambah wawasan ini!.

[13 hrs](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [1](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Pak [Setia Mulyawan](#), yang Anda maksud dengan hukum dalam wacana keilmuan (unsur informasi: mulai dari hipotesis, teori, teorema sampai postulat dan aksioma), termasuk dalam ilmu ekonomi. Hukum penawaran dan permintaan yang Anda sebut dapat dikatakan sebagai "hukum besi" dalam ilmu ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari norma kehidupan manusia, selain norma sopan santun dan kesusilaan. Bila diilmiahkan lebih cenderung sebagai hukum ekonomi, setara dengan hukum dagang atau hukum bisnis. Bukan ekonomi. Bila dibuat analogi, ada perbedaan antara "monyet" dengan "kandang monyet", he he.....

[12 hrs](#) · [Like](#) · [2](#)



[Setia Mulyawan](#)

Menarik sekali Pak [Cik Hasan Bisri](#). Terima kasih atas pencerahannya. Selama ini saya melihat "ilmu ekonomi" ya sekedar ilmu ekonomi saja. Ekonomi konvensional mempelajari apa yang "senyatanya" terjadi (empirik), ekonomi syariah mempelajari apa yang "seharusnya" dilakukan (normatif). Tinggal kita lihat apakah yg senyatanya (empirik) menyimpang dr apa yg seharusnya atau tidak,

jika ada penyimpangan masuklah yang normatif, jika tidak ya biarkan saja. Jadi dikotomi "konvensional-syariah" malah membuat saya menjadi bingung seolah satu sama lain bertolak belakang tanpa ada "irisan", seolah satu sama lain adalah variabel yang "diskrit". Diskusi ini membantu pemahaman saya; meski mungkin perlahan, hehehe.

[11 hrs](#) · [Like](#) · [1](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Gejala diskret agak susah ditemukan kecuali laki-laki dan perempuan. Namun dapat "diperadukan" yang melahirkan keturunan berkelanjutan. Sementara itu, gejala-gejala lainnya bersifat kontinum. Tak dapat disangkal bahwa di kalangan akademisi seringkali memilah gejala secara dikotomis, kemudian dipertentangkan. Rupanya cara berpikir dialektis yang sarat dengan "penilaian" menjadi kebiasaan: ekonomi Islam vs ekonomi konvensional, peradaban Islam vs peradaban Barat. Tak pernah ekonomi Islam vs ekonomi Kristen atau ekonomi Budha. Lucu, he he....

[8 hrs](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [2](#)



[Setia Mulyawan](#)

Betul Pak Cik, makanya saya bingung kenapa seolah setiap yg konvensional selalu VERSUS dengan Islam. Padahal konvensional itu adalah hasil uji empirik, sebagian ada yang bertentangan dengan Islam tapi sebagian besar ya sama saja dengan Islam dengan Hindu

dengan Kristen dengan Bule dengan Negro. Kalo semua yang konvensional dianggap selalu versus dengan Islam ya betul jadi lucu. Aaah jadi menurut pa Cik sebagian kalangan akademis memang lucu juga ya?

[8 hrs](#) · [Like](#) · [1](#)



[Anton Athoillah](#)

Hahaha...

[8 hrs](#) · [Like](#) · [1](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Lucu dalam dua hal. Pertama, tak konsisten dalam berpikir. Kedua, mencampuradukkan ilmu dengan agama. Jadi tumpang tindih, hik hik.....

[8 hrs](#) · [Like](#) · [1](#)



[Anton Athoillah](#)

Pa Cik, Pa Setia, menyusun *puzzle* mulai saya lakukan dengan cara melihat data empirik dari laporan2 penelitian yang berhasil saya lacak. Dengan mengutip Silk (1999) dan Andreoni (2006), tiap orang bisa dipastikan (pernah) menyumbangkan sebagian miliknya, tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Temuan ini "menggugat" konsep *maximizing utility* dan *self-interest* (yang seingat saya, ini materi pertemuan pertama siapa pun yg belajar

Ilmu Ekonomi) ekonomi neo-klasik. Jadi, selama manusia hidup, senyatanya ia tidak hanya "mengalami" fluktuasi $MPC + MPS = 1$, tetapi ada MPA (di mana $A = \text{Altruisme}$); jadi persamaannya adalah $MPC + MPS + MPA = 1$; atau $0 < a \leq b < 1$. Inilah yang saya jadikan peluang, men-"campuraduk" ekonomi syariah/Islam dengan konvensional. Ke depannya saya yakin ga ada dikotomi. Yang ada hanya asumsi awal yang dipilih.

[8 hrs](#) · [Like](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

Dalam entitas kehidupan manusia mungkin saja terjadi "pencampuradukan" unsur suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Namun "pencampuradukan" antara ekonomi dengan ilmu ekonomi; atau antara ekonomi dengan hukum ekonomi; atau antara ilmu ekonomi dengan hukum ekonomi, akan sangat membingungkan.

[8 hrs](#) · [Like](#) · [1](#)



[Setia Mulyawan](#)

Waduh jadi seru ini, gara2 komen Pak [Cik Hasan Bisri](#) dan Pak [Anton Athoillah](#), jadi saya buka dulu laptop biar bisa bebas nulis daripada di hp kecil yang susah ngetik karena jari2 tangan saya gede2. Saya "reugreug" dengn jawaban pak Cik yang membuat pencerahan, meskipun makin s...[See More](#)

[7 hrs](#) · [Like](#)



[Beni Ahmad Saebani](#)

Bagus pisan pa...semuanya mantap dari Kasepuhan Pa Cik, Pa Anton dan Pa Setia...ruarr biasa... Bagaimana dengan nasib alumni MKS muamalah dan manajemen dari UIN Bandung? Sebaran tempat kerja. Saya pernah mewawancarai personalia Bank Muamalat di Buah Batu. Alumni dari UIN Bandung tidak ada. Bank Jabar ada satu orang alumni muamalah. BNI ada satu orang alumni MKS. Mayoritas alumni Unpad tapi dari Fakultas Psikologi, Hukum Ekonomi dan Bahasa Inggris. Kendalanya apa? Banyak alumni UIN tidak menguasai bahasa Inggris, ekonomi, dan komputer ..

[6 hrs](#) · [Like](#) · [2](#)



[Beni Ahmad Saebani](#)

Adalagi yang kacian betul. Saya saat di Bank Niaga bertemu alumni Manajemen FISIP. Saya tanya kamu kerja di sini, dia jawab “aduhhh pa... saya ditolak terus oleh semua lembaga kantor dan berbagai tempat kerja”. Saat diminta akreditasi jurusan saya tdk bisa menunjukkan. Bingung jadinya. Lalu sekarang kamu kerja di mana? “Saya kerja di pabrik Mayora pa, ini juga pake ijazah SMA saya dan karena ada bapak saya di situ”. Ini baru satu kasus. Kasus lainnya masih akeh.... Memang perguruan tinggi bukan pabrik. Tapi semua kurikulum yang diberikan sepantasnya memberikan daya saing positif bagi alumninya dan tentu akreditasi program studi sangat penting. Lalu, apakah sertifikat ISO bisa menggantikan akreditasi? Jadi, kalau ditanya mana akreditasi jurusannya? Kasih saja foto kopi sertifikat ISO? Kira2 jawabannya *iso apa ora iso*?

[4 hrs](#) · [Like](#) · [1](#)



[Anton Athoillah](#)

Pak [Setia Mulyawan](#), Untuk *risk free rate*, saya punya penjelasan begini. Saya tetap memposisikan bank sebagai *intermediary-fund*, antara unit surplus dan unit defisit. Nah, unit surplus itu berawal dari orang yang $Y > C \Rightarrow S > 0$; $A \geq 0$; jika $S = I$ (dan jika $A > 0$ masuk pos fiskal pemerintah), maka bank fungsi bank sudah running on the track; r bukan bunga, $r = \text{expected return}$ yg tentu saja fluktuatif; ditambah lagi menurut Keynes (1991) tingkat bunga tidaklah penting. Tingkat bunga, yang berpengaruh terhadap tabungan, sebagaimana diyakini para ekonom klasik, menurut Keynes hanyalah sebatas teori. Selanjutnya $I_{t+1}, \dots = rI, \dots$; di mana $0 < r < 1$; saya berani pasang angka ini (tidak memasang kemungkinan $r < 0$), karena ada asumsi baitul mal (kebijakan moneter) yang memback-up (dan sebetulnya tidak cukup hanya asumsi ini); jika yg terjadi $r < 0$, lakukan mekanisme (semacam) bi-partit dengan pihak terkait (dalam fiqih ada istilah khususnya? Colek pak [Sofyan Al-hakim](#), biar ikut nimbrung), atau bahkan meminta intervensi pemerintah, untuk bantuan sehubungan beban kewajiban yang ditanggungnya (karena $A > 0$ masuk pos fiskal pemerintah). Dengan demikian, *maximizing utility* dari perilaku ekonomi individu tetap berlaku, bisa pakai bai' langsung (murabahah), musyarakah, mudharabah, dll. Namun *risk free rate* tidak jadi beban masyarakat, karena diasumsikan masyarakat (muslim) taat fiskal-altruistik (Q.S al-Dzariyat: 19, al-Hasyr: 7, dll). Jadi, secara proporsional, unit surplus dapat insentif, unit defisit dapat insentif, *intermediary-funds* juga dapat (terutama ujroh) insentif; dan pemerintah juga tetap harus menajamkan aturan fiskalnya, agar kebijakan moneternya tetap lancar. Dalam

pandangan saya, karena kegiatan ekonomi itu melibatkan banyak orang, maka risk juga menjadi tanggungan banyak orang. Dan itu dianggarkan melalui pos fiskal (Cf. Chapra, 1995 dan Kahf, 1999)

[2 hrs](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [1](#)



[Setia Mulyawan](#)

Hehehe, mangga Pak [Anton Athoillah](#), kalo ikhwal “legitimasi” syariah saya gak berani “berseberangan” dengan Bapak yang paham tafsir Qur’an-Hadist ditambah belajar Ilmu Ekonomi (Makro). Kalo menentang saya takut kwalat sama Guru, hehehe.

Tapi dalam pandangan sayayang konvensional, dosa besar kapitalisme terletak pada dampak yang ditimbulkannya berupa kesenjangan (gap) ekonomi sehingga melahirkan disparitas yang terlalu “jomplang”. Saya berpendapat bahwa “biang kerok”-nya justru terletak pada nilai r yang selalu positif ($r > 0$), r yg selalu positif lahir dari praktek perbankan konvensional yang menetapkan bunga yang selalu positif dan menafikan kemungkinan *profit and loss sharing* dengan tingkat probabilitas yang sama sebagaimana disyaratkan oleh syariah. Dampak lanjutannya, r yang selalu positif akhirnya menjadi *risk free rate*, karena nabung di Bank dianggap bebas risiko. Dengan r yang selalu lebih besar dari 0, maka pemilik kapital bisa memperoleh return yang selalu positif tanpa harus menanggung risiko, sementara pengguna kapital (entrepreneur) menanggung risiko. Padahal kata Syariah (Misalnya Rozi; 2006), return itu harus merupakan hasil dari IKHTIAR + GHURMI (Risiko) sehingga pemilik kapital harus memperhatikan fluktuasi sektor riil (yang r nya bisa positif atau negatif) dan jangan hanya menyandarkan pada sektor finansial yang r -nya selalu positif (bahkan saat terjadi negatif spread sekali pun). Saya tidak mampu

ber-ijtihad karena ilmu saya terbatas tentang fiqh muamalah, kalau Bapak boleh ijtihad karena ilmunya mumpuni. Saya tidak mau membenarkan r yang selalu positif, tapi Bapak boleh karena pasti punya dalilnya. Saya hanya sedikit paham ekonomi konvensional, kemudian menemukan titik lemah sehingga terpaksa mengkritik. Jika kemudian ternyata bahwa kritik saya kok ada relevansinya dengan syariah itu sih kebetulan saja, bukan berarti saya paham syariah, hehehe. Kalau Bapak yg mengkritik ekonomi konvensional, saya percaya karena Bapak paham syariah, ada ayat, ada dalil, ada nash. Terus mana yg bener? Menurut saya semua bener kok, kan yg beda cuma asumsinya saja, hehehe. Gitu aja kok repot..., hihhi (intermezo biar gak terlalu seriussss, nanti serius mah sambil ngopi saja, hehe). Colek juga Kang [Sofyan Al Hakim](#), Pak [Cik Hasan Bisri](#), Pak Dr. [Yadi Janwari](#), Kang Dr. [Beni Ahmad Saebani](#), Kang Dr. [Fauzan Ali R](#) dll ah biar rame.....
[47 mins](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [1](#)



[Anton Athoillah](#)

Hahaha... sy hanya berpikir, in aggregat $Y = 1$, kemudian dihubungkan dengan temuan Andreaoni dan Silk di atas, jika $Y = M$; $M = m + A$, maka $Y = m + A$; \Rightarrow ditemukan iqtishadnya di: $Y - (m + A) = 0$, ini model awal syariah risk free rate pak, nah lho!.... hihhi... (nganggo istilah iqtishadi ah, biar terlihat muslim, wakakakakkk.....)
[23 mins](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [1](#)



[Anton Athoillah](#)

Pak [Setia Mulyawan](#) kalo model itu ga (pernah) terbukti di wilayah empirik, jangan salahkan Qur'an Hadits pak. Bagi saya, A adalah penyangga/penyelamat yang bersifat humanistik (tidak hanya muslim, tapi seluruh manusia, itung2 kontribusi Islam bagi kemanusiaan). Jika ga ada A, itu namanya muslim failure, wawww....!



[Setia Mulyawan](#)

Hahaha, sepakat pak [Anton Athoillah](#). Sy ingin menyampaikan sebuah analogi:.

Saya memang tidak pernah belajar syariah, ngaji juga duka salah duka bener. Saya diajarkan hidup bersih oleh orang tua saya tanpa memberi tahu saya kalo hidup bersih itu adalah ajaran Islam. Waktu saya ke UIN ternyata saya ketemu dengan "*annadhofatu minal iimaan*" (kebersihan sebagian daripada iman) baru saya tahu kalau ini adalah ajaran syariah (normatif). Lalu teori "kebersihan adalah sebagian daripada iman" yang normatif ini saya uji validitas empiriknya. Say amelakukan penelitian dengan berbagai metode, misalnya menyusun indikator2 WC yg bersih. Lalu saya mengambil sampel 100 kampus "Islam" (*cross sectional*) untuk saya uji apakah memenuhi kriteria bersih atau tidak. Misalnya (sekali lagi misalnya !!!), hasil penelitian menunjukkan bahwa 95 dari 100 WC kampus PT Islam tidak memenuhi kriteria bersih. Saya penasaran, saya uji lagi dengan metode lain, misalnya *time series* (diuji beberapa tahun2), lalu masih penasaran, sayagabung *cross sectional* dan *time series (pooled data analysis)*, ditambah pula uji perbandingan (uji beda dalam statistik) dengan kampus yang gak pake Islam misalnya, ternyata hasilnya sama, dengan tingkat kepercayaan 95% (terpenuhi rule of thumb-nya statistika dg $\alpha = 5\%$) saya menyimpulkan bahwa

WC kampus PT Islam (maaf) ternyata KOTOR. Apakah kesimpulan saya salah??? Apakah karena saya Muslim saya harus balikan fakta empirik menjadi 95% BERSIH? Padahal sebagai akademisi saya boleh salah tapi tidak boleh bohong!!! Jadi atas dasar analogi ini..., kalau temuan penelitian ekonomi konvensional tidak melahirkan kesimpulan yang Islami, bukan ekonomi konvensional yang “berlawanan” dengan syariah, tetapi fakta empiriknya memang begitu!. Adakah manfaat dari hasil penelitian saya tentang WC kita masih kotor?? Pasti ada atuh, minimal buat introspeksi diri!!! Berdosakah saya jika penelitian yang berkali-kali saya lakukan dijadikan referensi oleh peneliti lain dan menyusun hipotesis bahwa “setiap WC kampus PT Islam adalah kotor” ? (berdasarkan hasil riset saya). Jangan2 saya diboikot dianggap Muslim yang anti Islam? Lho mengungkap hasil riset, lalu karena hasil riset tidak sesuai harapan apa peneliti yang harus disalahkan? Sebagai akademisi saya akan katakan hasil riset saya sesuai kaidah ilmiah, tetapi sebagai muslim saya tetap meyakini bahwa kita harus hidup bersih! Itu analogi sederhana saya pak. Jadi ekonomi syariah boleh tidak empiris tapi tidak mengurangi bobot normatifnya. Bagaimana supaya empiris?? Ya perilaku Muslim-nya harus nyar’i, agar pada saat dilakukan riset, validitas empiriknya terbukti! Hahaha. Jadi makin seru ieu teh, bae wae ah cuma saya sama pak [Anton Athoillah](#) aja juga, yang lain gak minat meureun.....

[15 mins](#) · [Like](#) · [1](#)



[Anton Athoillah](#)

Terima kasih Pak, obrolan ini banyak yang akan saya jadikan bahan penulisan buku saya pak, terima kasih juga kepada Pa [Cik Hasan Bisri](#) yang telah "memancing" diskusi ini.

[8 mins](#) · [Like](#)



[Setia Mulyawan](#)

Sama2 Pak Dr. [Anton Athoillah](#), semoga buku Bapak kelak akan memberi manfaat buat manusia dan kemanusiaan. Bukan dunia untuk Islam, tapi Islam untuk dunia, Islam untuk peradaban. Aamiin YRA.

[3 mins](#) · [Like](#)



[Cik Hasan Bisri](#)

He he..... semuanya telah saya alihkan ke dalam buku yang sedang saya sunting. Lumayan bertambah 23 halaman. Sangat produktif!

[23 mins](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [1](#)



[Setia Mulyawan](#)

Pak Dr. [Anton Athoillah](#), Pak [Cik Hasan Bisri](#), saya bukan orang ekonomi syariah, (walaupun sampe hari ini saya masih merasa menjadi bagian dari keluarga besar FSH, hehe). Tapi boleh kan kalau petualangan akademik say amempelajari ekonomi (kata orang2 disebut konvensional) telah melahirkan kekaguman saya terhadap ekonomi syariah??? Boleh kan kalo disertasi saya "wawanianan" mengkritisi salah satu model konseptual dalam manajemen keuangan sehingga melahirkan konseptualisasi model syariah dalam perilaku investasi di pasar modal? Boleh ya...? Please...!!!, kalo saya

masih salah nyusun model konseptualnya mohon dimaklum yaa!, (hehehe..., sebelum dikritik pakar syariah mending minta maaf dan mohon ijin dulu). Ini sekedar ikhtiar kecil saya saja untuk memberikan kontribusi terhadap saintifikasi ekonomi syariah!

[20 mins](#) · [Like](#)



Pak Setia Mulyawan, apa yang akan atau sedang Anda kerjakan merupakan bagian pelaksanaan kebebasan akademis. Patokannya bukan boleh atau tak boleh. Tetapi terletak pada kerangka yang dibangun yang diisi dengan data yang memadai. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif menjadi modal utama dalam merumuskan gagasan baru. Selamat berkarya.

[20 hrs](#) · [Like](#) · [2](#)



[Anton Athoillah](#)

Kalo dosa besar kapitalisme terletak pada dampak yang ditimbulkannya berupa kesenjangan (gap) ekonomi sehingga melahirkan disparitas yg terlalu “jomplang”, saya melihatnya bukan salah kapitalismenya pak. Itu salah orangnya (kaum kapitalis). Maaf juga nih, empirik dari self-interest dan (self)-rationalitas saya temukan di siapa pun, termasuk pelaku ekonom muslim (ah...yg ini mah pa Cik dan pa Setia juga udah tahuuu...). Bagi saya, sekedar contoh, *general equilibrium* itu Islam Substantif pak, atau tegasnya Ekonomi Syariah/Islam substantif, tapi sy pasti diprotes banyak orang karena tidak melihat market failure yang selalu terjadi. Di sisi lain juga terjadi *government failure*, jika saya berpindah kutub. Dari

sini saya berandai-andai temuan (maaf, kembali ke) Andreoni dan Silk bisa juga ditemukan di belahan bumi lain yang mayoritas muslim, saya yakin ekonomi Islam/Syariah itu empirik, karena, paling tidak, ada "nawaitu" dalam setiap tindakan mereka. Meskipun tidak hanya sebatas "nawaitu" yg membedakannya.

[20 hrs](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Aspek lain yg bisa didiskusikan lebih lanjut adalah contoh analogis pak Setia di atas, apa mungkin itu bentuk Islam/Muslim Failure? hihihi....

[20 hrs](#) · [Like](#)



[Setia Mulyawan](#)

Hadoooh Pak [Anton Athoillah](#)...., bisa sampe shubuh ini diskusinya. Saya setuju dulu dech... Muslim Failure, bukan Islam failure. Kalo menyebut Islam failure nanti dosa lho!!! Saya nggak mau dosa! Takuut!

[20 hrs](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Semua komen saya di atas bersumber dari dua kelompok referensi: (1) Qur'an-Hadits dan turunannya; dan (2) Karya Adam Smith dan turunannya. Ketika sampai pada pembahasan distribusi atau

redistribusi pendapatan (dalam draft corat-coret saya, ini halaman 2 maximizing utility), narasinya substantifnya sama, bahwa dalam hak milik seseorang itu terdapat hak orang lain...lagi-lagi empiriknya saya kutip Andreoni dan Silk, itu dilakukan tanpa harus nunggu menjadi kaya. Demikian juga Dornbusch-Fisher-Staartz (2004), mereka berkata, "*shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy*". Saya ga yakin mereka bertiga pernah baca Qur'an-Hadits, tapi perkataan mereka ngur'an betuulll, nyunnah pisaaann...

[20 hrs](#) · [Edited](#) · [Like](#)



[Anton Athoillah](#)

Pa Cik, Pak Setia, permios heula, bade piket kemit. Hatur nuhun sagala rupina...

[20 hrs](#) · [Like](#)



[Setia Mulyawan](#)

Pak [Anton Athoillah](#), jangan dulu kabur, kita selesaikan dulu urusan kita, hehehe.

Kapitalisme gagal dalam sudut pandang negara (Makro) yg punya kewajiban pemeratakan kesejahteraan (karena salah satu indikator pembangunan adalah pemerataan kesejahteraan), dan juga mungkin kata orang yang tidak punya kapital. Kata orang kapitalisnya sendiri belum tentu gagal. Jangan2 kalo orang Islam mayoritas pemilik kapital, maka kapitalisme jadi Islami juga? hahaha, ini saya mau kabur takut digebukin orang2, nanti saya jadi

pusing pala Barbie, hihhi.

Kalo urusan keseimbangan makro saya juga sepakat belanja apapun akan jadi penggerak ekonomi. Ingat, saving akan jadi konsumsi dan investasi juga, uang di bank (saving) dipinjem pengusaha sapi kan jadi investasi. Jika seorang pengusaha sapi melakuka A (Altruisme), maka MPA-nya akan mendorong MPC (bagi mustahiq) secara agregat. Jika C-nya digunakan untuk membeli daging, maka secara agregat “demand” terhadap daging meningkat, maka pengusaha daging (RTP) akan mengalami peningkatan permintaan. Jadi, jika Bapak melakukan A, bapak dapat 2 kesejahteraan; pahala akhirat dan peningkatan demand yg tentu potensial bagi pertumbuhan bisnis bapak. Inilah yg disebut velocity. Jadi teruslah ber-A , karena konsumsi apapun dr muzakki akan mendorong peningkatan income bagi yg lain, dan pada akhirnya mendorong perilaku C (MPC)! Jadi syariah itu empirik, pasti empirik! Jgn khawatir tidak empirik, hehehe.

Empirik itu –sekali lagi say analogikan- sbg misalnya baju. Baju baru bagus kalo dipake sebagai baju, ia akan menemukan substansi ke-baju-annya saat digunakan. Jika kita punya baju, kita mengatakan bahwa baju kita bagus, tapi kita sendiri tidak pernah mau pake baju tersebut, meskipun bener bagus tetapi kehilangan substansinya sbg baju. Lebih parah lagi kalo kita memaksakan kehendak kpd org lain utk mengatakan baju kita bagus. Padahal org lain tidak menemukan fakta (empirik) bhw baju bagus krn kita sendiri gak mau make. Apa org akan percaya??? Mudah2an sy termasuk org yg mengatakan baju sy bagus, dan sy memang memakainya, daripada sy mengatakan bagus tapi tidak pernah mau make juga. Ahh sy hanya sdg “ngadongeng” saja rupanya!, hehehe

[9 hrs](#) · [Edited](#) · [Like](#) · [1](#)



Anton Athoillah

Hahaha... di sinilah urgensinya hukum pak. Penyelenggara dan penyelenggaraan negara harus ditopang kuat oleh aspek hukum. Yang harus diingat, kita ini hidup di negara bangsa (*nation-state*). Apa pun yang menjadi kepentingan publik, harus berdasar pada konsensus bersama. Undang-undang atau produk pertauran lainnya harus diproduksi berdasarkan pada kemashlahatan yang bisa dinikmati bersama. Ini memang tatangan kita, atau siapa pun pengusung Negara Kesejahteraan; di USA sendiri, tax preference itu negatif (Mitzenberger dan Ramaswamy, 1984), tapi di sisi lain, Andreoni menemukan data, yg menurut saya, sangat optimistis; jika akumulasi social-income via tax agak (sangat) macet, negara (via UU) harus mengkondisikan A tetap mengalir, harus melebihi aliran via instrumen fiskal-formal; dan Indonesia sebetulnya berada pada kondisi itu; konon ada laporan di LP2M Unpad (tapi say abelum lihat laporannya), kenapa Indonesia selamat dari krisis ekonomi berulang kali (kecuali, maaf, menurut para analis adventurir-politik), karena (ini istilah saya) ada fenomena termodinakina-ekonomi dalam bentuk underground-economy, pasar tumpah yg terjadi di mana2 pada saat libur (spt di gazibu) adalah salah satunya; alam akan selalu meng-adjust keseimbangannya, dalam batas2 tertentu, begitu juga ekonomi; pada saat Y naik, A juga naik, ceteris-paribus; biar lebih netral saya bicara budaya sunda (dan secara umum, nusantara) saja yg terkenal berehan, someah hade ka semah, nyaah ka nu susah, tutulung ka nu butuh. Apalagi kalo kita lihat testimoni orang2 sukses yg lahiriahnya sangat kapitalis; ternyata mereka altruis sejati (nah, yg ini ga pernah terlihat apalagi diketahui oleh orang yg sirik alias iri terhadap keberhasilan dan kekayaan mereka). Mereka ternyata, pada awal membangun bisnisnya, ga pernah berniat memperkaya diri; mereka bikin perusahaan dengan motivasi

membuka lapangan kerja, menghilangkan kesulitan orang lain, berbagi, dll. Ini yg saya tahu dari sejumlah referensi yg saya baca. kebahagiaan mereka ternyata tidak terletak pada profit yg tinggi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anggota keluarga karyawannya sejahtera (INI KAPITALIS PAK!), mereka bahagia ketika keberadaan perusahaan bisa menyejahterakan lingkungannya, dst, dst. Nah, ketika pasar tidak dapat menyejahterakan masyarakat, sehingga terjadi market-failure; dan negara juga melakukan hal yang sama, sehingga terjadi government-failure, di sinilah tugas para sarjana ekonomi (atau lebih tepatnya teknokrat-ekonomi) dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut; tak lupa juga para sarjana hukum (termasuk syariah) dengan produk hukumnya, harus ikut andil memecahkan masalah bangsa ini; Sy melihat kondisi ini adalah pintu masuk bagi Ekonomi Syariah/Islam untuk ber-fastabiqul khayraat (berlomba-lomba melakukan kebaikan), ikut memberikan sumbangan pemecahan umat manusia.

[9 hrs](#) · [Like](#)